



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **CHARLES, S.H.,M.Kn.;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **Alamat Tempat Tinggal:** Perum Pesona Mahakam Cluster Luwai Blok F.6 Nomor 10 Jl. Pelita RT. 028 RW. 002 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur;
Alamat kantor: Kantor Notaris - PPAT CHARLES, S.H., M.Kn., Jl. Pemuda Nomor 1 Kota Palu Sulawesi Tengah;
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1. tidak ditangkap dan ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : **RENDI RIVELINO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : **Alamat Tempat Tinggal:** Jl. Martapura I Nomor 12 RT.008 RW.004 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang - Jakarta Pusat;
Alamat kantor: Jl. Martapura I Nomor 12 RT.008 RW.004 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang - Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2. Ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa 2. ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa 2. menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Yusuf Nasution, dk., Para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan, berkedudukan di Jl. Harsono

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM No. 39A Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
12550, berdasarkan Penetapan No. 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel., tertanggal 30
Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Charles dan terdakwa 2. Rendi Rivelino** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **'membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian; melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan'**, sebagaimana diatur dan diancam pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan **pidana terhadap terdakwa 1. Charles selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tanpa di kurangi masa penahanan** dan kepada **terdakwa II. Rendi Rivelino pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1) Asli Surat Kuasa Waris Abbas kepada JUPRIYANTO PURBA, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 dibuat oleh SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi.

3) Fotokopi Legalisir Akta Nomor 2 tanggal 8 Nopember 2011 dibuat oleh CAMELIA DJAYA, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Makasar.

4) Fotokopi Legalisir Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat oleh SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi.

5) Fotokopi Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Utama Maranti (TDP).

6) Fotokopi Legalisir IUP atau IUP-OP PT. Cipta Utama Maranti.

7) Fotokopi Legalisir Surat Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn. Nomor : 02/NOT/LS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal pemberitahuan Akta No.9 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta No.11 tanggal 19 Mei 2022.

8) Asli Salinan Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang PT. Cipta Utama Maranti No.09 tanggal 17 Mei 2019.

9) Asli Salinan Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang PT. Cipta Utama Maranti No.11 tanggal 19 Mei 2019.

10) 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hijau toska berikut simcard.

11) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu model A416E.

12) 1 (satu) buah Cap / Stempel Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn.

13) 1 (satu) buah Hardisk eksternal warna hitam merk my Passport Ultra kapasitas 1 TB.

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa A. Isdar Yusuf.

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1. secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah, sehingga memohon sebagai berikut:

1. Membebaskan saya Charles, S.H., M.Kn., dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*), atau melepaskan saya Charles, S.H., M.Kn. dari seluruh tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
2. Memulihkan hak saya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat sebagaimana semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2. Dan pembelaan Terdakwa 2. Masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa 2. kooperatif, Terdakwa 2. mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa 2. merupakan seorang kepala keluarga, Terdakwa 2. melakukan perbuatan pidana tersebut akibat faktor ketidaksadaran, dan Terdakwa 2. belum pernah dihukum sebelumnya, sehingga Terdakwa 2. memohon agar diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa 1., dan tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2., pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa 1. pribadi dan tanggapan Terdakwa 2 serta Penasihat Hukumnya masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn., dan terdakwa 2. RENDI RIVELINO bersama saksi A. ISDAR YUSUF dan saksi Drs. SOEBAGIO (berkas penuntutan masing-masing terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa bermula pada tanggal 24 Agustus 2011, saksi WARIS ABBAS bersama saksi SULTANAH HADIE mendirikan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI (di sebut PT. CHM) berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat Notaris SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor : AHU-49472.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.2.577.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk Saham sebanyak 5.154 lembar dengan saham per / lembar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berikut susunan pengurus yaitu : WARIS ABBAS selaku Direktur dan SULTANAH HADIE selaku Komisaris dengan saham yang dimiliki Pengurus Perseroan masing-masing sebanyak 2.577 lembar atau masing-masing sebesar 50% masing-masing senilai Rp. 1.288.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Nopember 2011, saksi SOERianto SOEWARDI alias TONY hendak bergabung di PT. Citra Utama Maranti berminat membeli saham milik saksi WARIS ABBAS sebesar 30 % dan saham saksi SULTANAH HADIE sejumlah 40 % sehingga rencana total saham yang di beli atau milik saksi SOERianto SOEWARDI di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70%, lalu di buat kan **Akta No. 2 tanggal 8 Nopember 2011 dibuat oleh Camelia Djaya., S.H., MKn.,** Notaris di Kota Makassar, dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut : **(Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-39940, tanggal 10 Oktober 2011)** saksi WARIS ABBAS

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Direktur sejumlah 1.030 (20%) lembar saham; saksi SOERianto SOEWARDI sebagai Komisaris Utama sebesar 3.609 (70%) lembar saham; dan saksi SULTANAH HADIE selaku Komisaris sebanyak 515 (10%) lembar saham dimana dalam akta tersebut saksi SOERianto SOEWARDI memiliki saham di PT Cipta Utama Maranti sebesar Rp.1.804.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa di tahun 2017 dengan alasan saksi SOERianto SOEWARDI tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran saham sebesar Rp.1.804.500.000,- kemudian saksi WARIS ABBAS membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri antara lain:

- 1) Saksi WARIS ABBAS selaku direktur dan pemilik saham sebesar 1.030 lembar saham;
- 2) Saksi FARID HARUN selaku perwakilan / kuasa dari SULTANAH HADIE yang merupakan komisaris dan pemilih saham sebesar 515 lembar saham;
- 3) Saksi FARID MANGUN selaku perwakilan / kuasa dari SOERianto SOEWARDI selaku komisaris utama dan pemilik saham sebesar 3.609 lembar saham.

Bahwa, dalam RUPS dimaksud disetujui /ditegaskan bahwa saham milik SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham telah dijual kepada WARIS ABBAS berdasarkan jual beli saham di buat dibawah tangan tanggal 6 Oktober 2017 dan pengunduran diri saksi SOERianto SOEWARDI dalam perseroan dan sebagai Komisaris.

Atas hasil RUPS dimaksud maka susunan pemegang saham perseroan menjadi:

Saksi WARIS ABBAS berjumlah 4.639 lembar saham;

saksi SULTANAH HADIE berjumlah 515 lembar saham;

- Bahwa pada tahun 2022, saksi SOERianto SOEWARDI bertemu dengan saksi ZIAUL HAQ dan saksi A ISDAR YUSUF di kafe liberca, Pacific Place, Jakarta Selatan, dan saksi SOERianto

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEWARDI menceritakan kepada saksi ZIAUL HAQ dan saksi A ISDAR YUSUF bahwa berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), diketahui jika seluruh saham milik saksi SOERianto SOEWARDI telah dialihkan kepada saksi WARIS ABBAS tanpa persetujuan dan sepengetahuan saksi SOERianto SOEWARDI. Padahal, saksi SOERianto SOEWARDI telah mengetahui perubahan atas kepemilikan sahamnya di PT. Cipta Utama Maranti k arena saksi SOERianto SOEWARDI telah menjual seluruh sahamnya kepada saksi WARRIS ABBAS pada tanggal 6 Oktober 2017.

- Kemudian, dalam pertemuan dimaksud, saksi ZIAUL HAQ tetap berminat untuk membeli saham milik saksi SOERianto SOEWARDI di PT CIPTA HUTAMA MARANTI, meskipun saksi ZIAUL HAQ dan saksi A ISDAR YUSUF mengetahui bahwa saham milik saksi SOERianto SOEWARDI telah dialihkan berdasarkan Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, namun saksi A ISDAR YUSUF **mengatakan bahwa terdakwa 1. CHARLES bisa mengubah akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017, dan oleh karena adanya jaminan dari saksi A ISDAR YUSUF dapat mengubah Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, sehingga saksi ZIAUL HAQ tertarik untuk melakukan pembelian saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI.**

- Selanjutnya, saksi A ISDAR YUSUF menghubungi terdakwa 1. CHARLES via telepon pada sekitar tanggal 12 Mei 2022, untuk menanyakan apakah saham saksi SOERianto SOEWARDI bisa dikembalikan sebagaimana mestinya dan kemudian dialihkan kepada saksi ZIAUL HAQ meskipun pada kenyataannya berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) diketahui jika seluruh saham milik saksi SOERianto SOEWARDI telah dialihkan kepada saksi WARIS ABBAS tanpa persetujuan dan sepengetahuan saksi SOERianto SOEWARDI dan terdakwa 1. CHARLES mengatakan "bisa" dilakukan. Dimana Terdakwa 1. CHARLES menawarkan 2 (dua) cara kepada saksi A ISDAR YUSUF untuk memulihkan saham dimaksud yakni, cara yang pertama harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan cara yang kedua adalah Notaris SOLEIMAN MALIPUNGI untuk membatalkan akta No.306 tanggal 16 Oktobe 2017. dengan berkonsultasi kepada Majelis Pengawas Notaris

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan pada saat penyusunan dokumen saat pembuatan akta dimaksud.

▪ Setelah itu, terdakwa 1. CHARLES mendatangi saksi SOLEIMAN MALIPUNGI untuk memperlihatkan somasi dari saksi A ISDAR YUSUF, yang mana isi somasi tersebut untuk membatalkan akta No.306 tanggal 16 Oktober 2017, kemudian saksi SOLEIMAN MALIPUNGI menjawab "apa yang saya berikan bukan aslinya, akhirnya saksi Soleiman Malipungi menunggu sidang dari Majelis Pengawas Notaris terkait kekeliruan pada Akta No.306 tanggal 16 Oktober 2017 dan akhirnya terdakwa 1. CHARLES menyampaikan kepada saksi A ISDAR YUSUF bahwa saksi SOLEIMAN MALIPUNGI tidak ingin membatalkan Akta No.306 tanggal 16 Oktober 2017 dan saksi A ISDAR YUSUF meminta untuk dicarikan jalan lain, selanjutnya terdakwa 1. CHARLES menghubungi terdakwa 2 RENDI RIVELINO, dan terdakwa 2 RENDI RIVELINO meminta beberapa dokumen terkait rencana perubahan PT CHM berupa akta pendirian dari awal sampai akhir perusahaan PT Cipta Utama Maranti.

▪ Setelah menerima dokumen dimaksud terdakwa 2 RENDI RIVELINO menanyakan kepada terdakwa 1 CHARLES "perubahan apa yang diinginkan" dan atas pertanyaan dimaksud, terdakwa 1 CHARLES meneruskan kepada saksi A ISDAR YUSUF dan dibalas oleh saksi A ISDAR YUSUF "perubahan komposisi saham yaitu direksi dan komisaris". Selanjutnya terdakwa 1 CHARLES meminta saksi A ISDAR YUSUF untuk mengirimkan identitas saksi SOERianto SOEWARDI, saksi ZIAUL HAQ, saksi FAHRI TIMUR dan saksi A ISDAR YUSUF beserta susunan perubahan yang diinginkan yaitu:

- Saksi ZIAUL HAQ sebesar 70% (tujuh puluh persen) lembar saham;
- Saksi WARIS ABBAS sebesar 20% (dua puluh persen) lembar saham;
- Saksi SULTANAH HADI sebesar 10% (sepuluh persen) lembar saham;
- saksi A ISDAR YUSUF menjadi direktur;
- Fahri Timur menjadi Komisaris;
- Perubahan kedudukan PT CHM



- Setelah saksi A ISDAR YUSUF mengirimkan identitas dan hal-hal yang hendak diubah, kemudian terdakwa 1. CHARLES mengirimkan draft sirkuler tertanggal 12 Mei 2022 dan draft sirkuler tertanggal 17 Mei 2022 yang diterima dari terdakwa 2 RENDI RIVELINO. Kemudian terdakwa 1. CHARLES mengirimkan draft kepada saksi A ISDAR YUSUF dan atas draft dimaksud saksi A ISDAR YUSUF menyatakan keberatan atas dasar:

1) Draf memuat uraian dan menyebutkan bahwa tempat pelaksanaan adalah dikantor morowali PT CHM, sementara tempat dilaksanakan rapat tersebut adalah di SCBD, kota Jakarta Selatan dan terdakwa 1. CHARLES meyakinkan saksi A ISDAR YUSUF bahwa sirkuler sebuah perseroan dapat dilakukan dimana saja para pihak terkait berad dan ditdak masalah jika para pihak tersebut tidak bertemu disatu tempat yang sama, serta penanggalan dan tempat dalam aktanya nantinya sesuai kesepakatan para pihak terkait dan;

2) Draft yang dikirimkan oleh terdakwa 1. CHARLES yang nantinya akan menjadi salinan akta perubahan dikeluarkan oleh Notaris Bogor atas nama LASMIATI SADIKIN, SH M.Kn sementara saksi A ISDAR YUSUF meminta agar akta notaris harus dibuat oleh terdakwa CHARLES, namun terdakwa 1. CHARLES tetap meyakini saksi A ISDAR YUSUF bahwa akta notaris atas nama LASMIATI SADIKIN, SH M.Kn tersebut tetap dapat dipergunakan.

- Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi A ISDAR YUSUF, akhirnya terdakwa 1. CHARLES kembali menghubungi terdakwa 2. RENDI RIVELINO untuk meneruskan draft dimaksud dan selanjutnya terdakwa 2. RENDI RIVELINO menghubungi saksi SUBAGIO yang sudah terdakwa 2. RENDI RIVELINO kenal sebagai calo / makelar yang biasa mengurus akta-akta dan yang ada hubungan ke notaris.

- Bahwa setelah itu, saksi A ISDAR YUSUF kemudian menerima salinan akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 atas nama Notaris Lasmiati Sadikin, SH., M.Kn dari terdakwa CHARLES yang berisikan:

1) Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., MH, berjudul "Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan atas perubahan akta PT CHM Nomor 9 menerangkan:

➤ Terdakwa 2 RENDI RIVELINO sebagai penghadap berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh saksi SOERianto SOEWARDI, Ny SULTANAH HADIE menerangkan pada tanggal 12 Mei 2022 telah dibuat keputusan sirkuler untuk selanjutnya mengesahkan kembali komposisi pemegang saham PT CHM berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 8 Nopember 2011;

➤ Menguatkan susunan direksinya sebagai berikut:

Direktur : Waris Abas;
Komisaris Utama : Soerianto Soewardi
Komisaris : Sultanah Hadi;

Komposisi pemegang saham:

Soerianto Soewardi sebanyak 3.609 lembar saham;

Sultanah Hadie sebanyak 515 lembar saham;

Waris Abbas sebanyak 1.030 lembar saham;

➤ Memberikan kuasa kepada terdakwa RENDI RIVELINO untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler kedalam akta notaris.

2) Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., berjudul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT CHM No. 11, memuat / menerangkan:

➤ Terdakwa 2. RENDI RIVELINO sebagai penghadap berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh saksi SOERianto SOEWARDI, Ny SULTANAH HADIE, Tn ZIAUL HAQ, Tn FAHRI TIMUR, saksi A ISDAR YUSUF, Tn WARIS ABBAS menerangkan pada tanggal 19 Mei 2022 telah diadakan agenda rapat:

- Rencana penjualan saham PT CHM atas nama SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham kepada Tn ZIAUL HAQ;
- Rencana mundurnya SOERianto SOEWARDI
- Masuknya terdakwa sebagai direktur;
- Masuknya Tn FAHRI TIMUR sebagai Komisaris Perseroan;



- Rencana merubah kedudukan dan alamat Perseroan menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl RP Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat;

Selanjutnya RUPS memutuskan:

- **Menyetujui** penjualan saham PT CHM atas nama SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham kepada Tn ZIAUL HAQ;
- **Menyetujui** mundurnya SOERianto SOEWARDI
- **Menyetujui** Masuknya terdakwa sebagai direktur;
- **Menyetujui** Masuknya Tn FAHRI TIMUR sebagai Komisaris Perseroan;
- **Menyetujui** kedudukan dan alamat Perseroan menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl RP Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat;
- Memberikan kuasa kepada terdakwa 2. RENDI RIVELINO untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler kedalam akta notaris.
- Bahwa, terdakwa 1 CHARLES dan terdakwa 2 RENDI RIVELINO mengetahui baik saksi WARIS ABBAS ataupun saksi SULTANAH HADIE tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa 2 RENDI RIVELINO untuk membuat Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., MH, berjudul "Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan atas perubahan akta PT CHM dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., berjudul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT CHM No. 11.
- Bahwa terdakwa 1 CHARLES dan terdakwa 2 RENDI RIVELINO mengetahui bahwa saksi SOERianto SOEWARDI, Ny SULTANAH HADIE, Tn ZIAUL HAQ, Tn FAHRI TIMUR, saksi A ISDAR YUSUF, Tn WARIS ABBAS tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa 2. RENDI RIVELINO akta-akta dimaksud. Dan pada tanggal 2 Juni 2022 saksi NOTARIS LASMIATI SADIKIN, SH.M.Kn telah

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



mengirimkan surat Nomo 02/NOT/LS/VI/2022 kepada direktur PT Cipta Utama Meranti bahwa, saksi NOTARIS LASMIATI SADIKIN, SH.M.Kn tidak pernah membuat Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022.

- Bahwa perbuatan terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn., dan terdakwa 2. RENDI RIVELINO atas permintaan saksi A. ISDAR YUSUF dengan menyuruh atau melalui saksi Drs. SOEBAGIO dalam membuat surat palsu dimaksud berakibat pada beralihnya saham PT Cipta Utama Maranti sebesar 70% kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berakibat pada adanya potensi kerugian dikarenakan adanya pihak-pihak yang dapat mengklaim sebagai pemilik dari PT Cipta Utama Maranti.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUPRYANTO PURBA**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa menjadi **Saksi** dalam perkara ini dikarenakan **Saksi** sebagai pelapor atas surat kuasa yang diberikan oleh **Saksi** WARIS ABAS yang mana laporan **Saksi** terkait **Terdakwa** diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta No. 9 dan No. 11;
 - Bahwa berdasarkan akta No. 306, **Saksi** WARIS ABBAS sebagai Direktur di PT. CIPTA HUTAMA MERANTI dengan pemegang saham 4.039 saham **sdr. SULTANAH HADIE** sebagai komisaris dengan komposisi 515 saham;



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 di Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya **Saksi** menerima surat kuasa dari **Saksi** WARIS ABBAS dan untuk melaporkan tindak pidana tersebut selanjutnya **Saksi** mempelajari Akta-Akta dari PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, **Saksi** menemui kejanggalan bahwa **Saksi** SOERianto SOEWARDI bukanlah sebagai pemegang saham sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) saham pada PT. CIPTA HUTAMA MARANTI karena Akta perjanjian jual beli saham No. 03 tanggal 8 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Camelia Djaya, S.H, M.Kn, antara **Saksi** WARIS ABBAS selaku penjual dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI dibuat tanpa adanya persetujuan RUPS pada PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, dengan alasan Hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa para Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 02 tanggal 8 November 2011 yang ditutup pada pukul 16.00 WITA sebagaimana lembar ke 6 (enam) yang kutipannya berbunyi sebagai berikut: *"bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan lagi dalam rapat ini maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 16.30 WITA"*, sedangkan perjanjian jual beli saham No. 03 tanggal 8 November 2011 antara **Saksi** WARIS ABBAS dengan **Saksi** SOERianto SOWANDI dibuat pukul 10.00 WITA sebelum rapat umum pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI ditutup, maka dapat dibuktikan bahwa perjanjian jual beli saham No. 03 tanggal 08 November 2011 antara **Saksi** WARIS ABBAS dan **Saksi** SOERianto SOEWARDI adalah dibuat tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan selain itu juga **Saksi** WARIS ABBAS selaku penjual tidak pernah menerima pembayaran atas saham miliknya dari **Saksi** SOERianto SOEWARDI sebagaimana dalam Akta perjanjian jual beli saham No. 03 tanggal 8 November 2011 dihadapan Notaris Camelia Djaya, S.H, M.Kn, dan penjualan saham dari **Saksi** WARIS ABBAS dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI itu tidak terjadi;
- Bahwa pemegang saham dari PT. CIPTA HUTAMA MARANTI **Saksi** WARIS ABBAS bersama dengan **Sdr.** SULTANAH HADIE;
- Bahwa **Saksi** telah melaporkan **Saksi** A ISDAR YUSUF, S.H., S.S., **Saksi** ZIAUL HAQ, **Saksi** SOERianto SOEWARDI, **sdr.** FARID TIMUR saja sedangkan **Saksi** Drs. SOEBAGIO, **Terdakwa 2.** RENDI RIVELINO,



dan **Terdakwa 1.** CHARLES, S.H.,M.Kn. hasil dari pengembangan Penyidikan karena mereka yang tercantum di dalam Akta tersebut sebab pada saat itu ada RUPS yang dihadiri surat kuasa **Terdakwa 2.** RENDI RIVELINO, **Saksi** juga tidak pernah melihat Akta No. 9 dan Akta No 11 yang asli;

- Bahwa pada awalnya dibuat dulu di Akta No. 306 ini dan **Saksi** WARIS ABBAS dan **sdr.** SULTANAH HADIE pemegang saham yang mana sebelumnya ada nama **Saksi** SOERianto SOEWARDI di Akta No. 2 sebelum ada No. 306 dibuatlah Akta penegasan susunan pemegang saham mengakomodir Akta No. 2 yang ada nama **Saksi** SOERianto SOEWARDI, akan tetapi itu diduga palsu dan baru setelah itu dibuatlah Akta peralihan saham dan pergantian direksi dan komisaris dengan adanya Akta 11, yang dimana saham milik **Saksi** WARIS ABBAS dialihkan kepada **Saksi** ZIAUL HAQ sekitar 3000 lebih saham dan posisi **Saksi** WARIS ABBAS sebagai Direktur digantikan oleh **Saksi A ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**;

- Bahwa **Saksi** WARIS ABBAS menyatakan tidak pernah membuat Akta No. 9 dan No. 11 yang menyangkut hak kepemilikan saham dan pergantian susunan direksi yang dibuat dihadapan **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris;

- Bahwa isi dari Akta No. 9 dan No. 11 yaitu pertama tentang pernyataan, penegasan pemegang saham. Kedua tentang peralihan saham dari **sdr.** SOERianto SOEWARDI kepada **Saksi** ZIAUL HAQ dan pergantian direksi dan komisaris;

- Bahwa **Saksi** pernah bertemu sekali dengan **Saksi A ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**;

- Bahwa alasan Saksi laporkan **Saksi A ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** yang mana disebut tadi ada akta RUPS untuk mengangkat **Saksi A ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** sebagai direktur artinya **Saksi A ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** pada saat itu hadir dalam rapat umum pemegang saham dan terkait **sdr.** FARID TIMUR diangkat sebagai komisaris hadir juga dalam RUPS sehingga bisa ada akta No. 11, terkait dengan **Saksi** ZIAUL HAQ, dia yang membeli saham dan tentu dia harus hadir dalam RUPS **Saksi** SOERianto SOEWARDI dia sebagai orang yang menjual tentu harus hadir dalam RUPS untuk meminta persetujuan. ternyata RUPSnya ini



tidak ada dalam akta RUPS nya ini yang dicantumkan di akta, inilah yang kita laporkan ini adalah akta palsu dan orang-orang yang di dalam akta inilah yang kita laporkan itu diduga memalsukan akta, sedangkan **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO**, dia yang datang menghadap ke **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris dengan menggunakan surat kuasa. Jadi kita laporkan **Saksi A ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**, sdr. FARID TIMUR, **Saksi SOERianto SOEWARDI**, **Saksi ZIAUL HAQ**, karena dalam akta itu ada RUPS dan tentu yang datang orang-orang tersebut;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WARIS ABBAS**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar;
- Bahwa menjadi **Saksi** dalam perkara ini dikarenakan terkait **Terdakwa** diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta No. 9 dan akta No. 11 sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 di Jakarta Pusat Berdasarkan akta No. 306;
- Bahwa **Saksi** memberikan kuasa kepada Saksi **JUPRYANTO PURBA** untuk membuat laporan ke polisi dikarenakan perusahaan **Saksi** dikuasai atau diambil alih oleh **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** atas akta no. 9 dan akta 11 yang dibuat di hadapan **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris;
- Bahwa **Saksi** sebagai pemegang saham dan direktur di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa **Saksi** mengaku tidak memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk menghadap **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris dan **Saksi** tidak pernah diundang oleh **Saksi SOERianto SOEWARDI**;
- Bahwa atas adanya Akta No.9 dan Akta No. 11 tersebut hilangnya saham **Saksi** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 3.609 lembar saham (masing-masing lembar saham Rp.500.000,00,-) atau 70% karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beralih kepada **Saksi** SOERianto SOEWArDI tanpa ada jual-beli saham dan RUPS dan yang kedua adalah **Saksi** tidak lagi menjadi Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan yang ke tiga, alamat domisili PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dirubah tanpa adanya RUPS;

- Bahwa **Saksi** SOERianto SOEWArDI melakukan pengalihan saham milik Saksi kepada **Saksi** SOERianto SOEWArDI sendiri sebanyak 3.609 (*tiga ribu enam ratus sembilan*) lembar saham atau sebesar Rp. 1.803.500.000.- (*satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) tanpa persetujuan **Saksi**, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham) Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dihadapan **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris, sehingga susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MIRANTI sebagai berikut: **Saksi** jabatan sebagai Direktur Lembar Saham 1.030 (20%), **Saksi** SOERianto SOEWArDI jabatan Komisaris Utama Lembar Saham 3.609 (70%), **sdr.** SULTANAH HADIE Komisaris Lembar Saham 515 (10%) total 5.154 (100%), **Saksi** SOERianto SOEWArDI telah keluar sebagai pemegang saham dan Komisaris Utama dari PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dengan cara **Saksi** SOERianto SOEWArDI mengalihkan saham miliknya kepada Saksi **ZIAUL HAQ** sebanyak 3.609 (*tiga ribu enam ratus sembilan*) lembar saham atau sebesar Rp. 1.803.500.000.- (*satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*), sebagaimana tercatat dalam Akta No. 11 Tahun 2022 yang dibuat **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: AHU0034339.AH.01.02, dan tanggal 21 Mei 2022, **Saksi** SOERianto SOEWArDI keluar sebagai pemegang saham dari PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dengan mengalihkan seluruh saham miliknya sebanyak 3.609 (*tiga ribu enam ratus sembilan*) lembar saham atau sebesar Rp. 1.803.500.000.- (*satu milyar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah*) kepada **Saksi** sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan SOLAIMAN MALIPUNGI, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi;

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya **Saksi** SOERianto SOEWardi berminat membeli saham milik **Saksi** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan menjelaskan bahwa pembayaran pembelian saham akan dilaksanakan setelah dibuatkan Akta RUPS dan **Saksi** menyetujuinya dan kemudian dibuatkan Akta No. 2 tanggal 8 November 2011 yang dibuat oleh **sdr.** CAMELIA DJAYA, SH., MKn., Notaris di Kota Makassar karena **Saksi** SOERianto SOEWardi tidak kunjung melakukan pembayaran pembelian saham milik **Saksi**, kemudian pada bulan Oktober 2017, **Saksi** datang ke Kantor **Saksi** SOERianto SOEWardi di Makasar dalam rangka menanyakan pembayaran pembelian saham atas nama **Saksi** yang dibeli oleh **Saksi** SOERianto SOEWardi sebagaimana tertuang dalam Akta No. 2 tanggal 8 November 2011 yang dibuat oleh **sdr.** CAMELIA DJAYA, SH., MKn karena **Saksi** SOERianto SOEWardi belum melakukan pembayaran pembelian saham tersebut kepada **Saksi** dan pada saat **Saksi** bertemu dengan **Saksi** SOERianto SOEWardi menjelaskan kepada **Saksi** bahwa lokasi tambang nikel tersebut kurang bagus dan nikel yang ada di tambang tersebut kurang (tidak ada isinya) dan **Saksi** SOERianto SOEWardi tidak mau membayarnya dan menjelaskan agar **Saksi** mengambil kembali sahamnya dalam Akta No. 2 tanggal 8 November 2011 yang dibuat oleh CAMELIA DJAYA, SH., MKn dengan alasan karena tidak tertarik lalu kemudian **Saksi** menjelaskan bahwa apabila **Saksi** SOERianto SOEWardi tidak mau membayarnya maka tidak bisa hanya keluar begitu saja dan harus sesuai prosedur dan sesuai aturan yakni harus dibuatkan lagi Akta RUPS, dan kemudian **Saksi** SOERianto SOEWardi menyampaikan kepada **Saksi** agar mencari seseorang dan akan diberi kuasa oleh **Saksi** SOERianto SOEWardi untuk mewakilinya dan setelah **Saksi** pulang ke Palu, sekitar satu minggu kemudian **Saksi** SOERianto SOEWardi menelpon **Saksi** dan menanyakan kepada **Saksi**, siapa yang akan menerima kuasa dari **Saksi** untuk dalam RUPS, dan pada saat itu **Saksi** sampaikan bahwa apabila mau mengkuasakan kepada seseorang maka kepada **sdr.** FARID MANGUN dan setelah lima hari kemudian ada orang antar surat ke penginapan **Saksi** dan membawa Surat Kuasa dari **Saksi** SOERianto SOEWardi kepada **sdr.** FARID MANGUN dan setelah mendapat Surat Kuasa dari **Saksi** SOERianto SOEWardi kepada **sdr.** FARID MANGUN, kemudian **Saksi** melakukan RUPS secara sirkuler dan surat kuasa tersebut **Saksi** berikan kepada **sdr.** FARID MANGUN dan **sdr.** FARID HARUN untuk membawanya ke Notaris

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



SOLAIMAN MALIPUNGI, SH., M.Kn., agar dibuatkan Akta RUPS nya dan kemudian diterbitkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan SOLAIMAN MALIPUNGI, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi lalu pada saat bertemu dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI untuk meminta pembayaran pembelian saham milik **Saksi**, dimana **Saksi** SOERianto SOEWARDI menyampaikan kepada **Saksi** agar mencari seseorang dan akan diberi kuasa oleh **Saksi** SOERianto SOEWARDI untuk mewakilinya dan kemudian memberikan kuasa kepada **sdr.** FARID MANGUN sesuai Surat Pernyataan dan Kuasa dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 6 Oktober 2017 dan sebelum mengadakan RUPS CIPTA HUTAMA MARANTI, tanggal 16 Oktober 2017, **Saksi** sudah menemui **Saksi** SOERianto SOEWARDI di kantornya di Makassar untuk memberitahu rencana **Saksi** mengambil alih lagi saham **Saksi** dan istri **Saksi** yaitu **sdr.** SULTANAH HADIE yang pernah kami berikan kepada **Saksi** SOERianto SOEWARDI sebesar 70 % sesuai dengan Akta No. 2 tanggal 16 Oktober 2017, karena waktu itu **Saksi** SOERianto SOEWARDI belum melakukan pembayaran kepada kami walaupun telah dibuat Akta Peralihan Saham yaitu Akta No. 2 tanggal 16 Oktober 2017, oleh Notaris CAMELIA DJAYA, SH., MKn dalam pertemuan tersebut **Saksi** SOERianto SOEWARDI menyetujui **Saksi** untuk mengambil lagi saham tersebut, tapi karena harus melalui RUPS, maka **Saksi** berkata ke **Saksi** SOERianto SOEWARDI untuk melaksanakan RUPS dan waktu itu **Saksi** SOERianto SOEWARDI mengatakan silahkan saja RUPS dan nanti **Saksi** akan berikan Surat Kuasa kepada **sdr.** FARID MANGUN;

- Bahwa **Saksi** menemui **Saksi** SOERianto SOEWARDI di kantornya di Makassar, beliau sudah memberitahu kepada **Saksi** bahwa dia tidak perlu hadir dalam rapat tersebut dan akan memberikan Surat Kuasa kepada **sdr.** FARID MANGUN dan **Saksi** SOERianto SOEWARDI mengatakan bahwa silahkan saja ambil lagi saham tersebut, karena dia tidak mau membayar saham kami sebesar 70% atau melanjutkan kerja sama karena operasional penambangan di lokasi tidak ada kegiatan karena ada larangan export Nikel. Kemudian **Saksi** berkata kepada **Saksi** SOERianto SOEWARDI harus ada RUPS jika kami mengambil lagi saham kami sebesar 70 % dan dibidang **Saksi** SOERianto SOEWARDI silahkan saja RUPS nanti **Saksi** buat Surat Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan saham dari Saksi dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI itu tidak terjadi;
- Bahwa Pemegang saham dari PT. CIPTA UTAMA MERANTI Saksi bersama dengan **sdr.** SULTANAH HADIE;
- Bahwa dasar **sdr.** FARID HARUN selaku Kuasa dari **sdr.** SULTANAH HADIE yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tanggal 16 Oktober 2017, karena berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 24 September 2017;
- Bahwa pada awalnya dibuat dulu di Akta No. 306 ini dan **Saksi** bersama **sdr.** SULTANAH HADIE pemegang saham yang mana sebelumnya ada nama **Saksi** SOERianto SOEWARDI di Akta No. 2 sebelum ada, No. 306 dibuatlah Akta penegasan susunan pemegang saham mengakomodir Akta No. 2 yang ada nama **Saksi** SOERianto SOEWARDI, tapi itu diduga palsu dan baru setelah itu dibuatlah Akta peralihan saham dan pergantian direksi dan komisaris dengan adanya Akta No. 11, yang dimana saham milik **Saksi** dialihkan kepada **Saksi** ZIAUL HAQ sekitar 3000 lebih saham dan posisi **Saksi** sebagai Direktur digantikan oleh **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**;
- Bahwa tujuan **Saksi** mengadakan RUPS tanggal 16 Oktober 2017 adalah untuk mengambil alih lagi saham **Saksi** dan **sdr.** SULTANAH HADIE sebesar 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sesuai kesepakatan;
- Bahwa telah terjadi perubahan Akta sebanyak 2 (dua) kali sejak berdirinya perusahaan dan peralihan saham ke **Saksi** SOERianto SOEWARDI dibatalkan dikarenakan tidak ada pembayaran;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JHONY**, berjanji di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar;
- Bahwa menjadi **Saksi** dalam perkara ini dikarenakan terkait **Terdakwa** diduga melakukan tindak pidana dan pemalsuan Akta No. 9 dan Akta No. 11 dan yang menjadi korban yakni **Saksi** WARIS ABBAS;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 di Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi kenal dengan **Saksi** WARIS ABBAS selaku Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan **Saksi** sebagai Marketing di perusahaan tersebut;
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa awalnya **Saksi** mendapat informasi dari salah satu kontraktor, yang memberitahukan adanya perubahan pemegang saham dan Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian **Saksi** melakukan pengecekan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Dari hasil pengecekan benar Bahwa **Saksi** menerangkan telah berubah susunan Direksi dan pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Bahwa **Saksi** menerangkan dasar perubahan susunan Direksi dan Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dibuat oleh **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris Setelah mengetahui adanya perubahan tersebut, kemudian **Saksi** mendatangi Notaris PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, di Bogor. Kemudian **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris menjelaskan Bahwa **Saksi** menerangkan dianya tidak pernah membuat Akta tersebut dan tidak pernah mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Kemudian **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris membuat Surat yaitu: Surat Nomor: 02/NOT/LS/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022 Perihal Pemberitahuan kepada Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, yang pada pokoknya menerangkan, yaitu sebagai berikut : *"Bahwa **Saksi** menerangkan Akta No. 09 tanggal 17 Mei 2022 dengan Surat Persetujuan AHU-0034339.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 21 Mei 2022 dan Akta No.: 11 tanggal 19 Mei 2022 tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN, SH., MKn dan Notaris LASMIATI SADIKIN, SH., MKn juga tidak pernah mengakses Perubahan dari nama-nama tersebut diatas, karena akun AHU nya disalah gunakan oleh Pihak lain"* lalu **Saksi** melaporkan kepada **Saksi** WARIS ABBAS, dan menanyakan apakah **Saksi** WARIS ABBAS pernah membuat menandatangani, mengalihkan, dan mengangkat Direksi PT. CIPTA HUTAMA MARANTI di **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris, dan dijawab tidak pernah dan atas hal tersebut **Saksi** WARIS ABBAS memberikan Surat Kuasa kepada

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi JUPRYANTO PURBA untuk melaporkan kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh **Saksi** WARIS ABBAS atas hal tersebut adalah hilangnya saham **Saksi** WARIS ABBAS di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 3.609 lembar saham (masing-masing lembar saham Rp.500.000,00,-) atau 70% karena sudah beralih kepada **Saksi** SOERianto SOEWARDI tanpa ada jual-beli saham dan RUPS. Yang kedua adalah **Saksi** WARIS ABBAS tidak lagi menjadi Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan yang ke tiga, alamat domisili PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dirubah tanpa ada RUPS dan juga kerugiannya yang dirasakan **Saksi** adalah tidak bisa bekerja karena tidak bisa mengakses lagi;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui peran masing-masing **Saksi** SOERianto SOEWARDI, **Saksi** ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR, **Saksi** A. ISDAR YUSUF dan **Terdakwa** 2. RENDI RIVELINO, namun yang **Saksi** lihat dalam Akta No. 09 dan Akta No. 11, nama orang-orang tersebut ada dalam Akta yang di duga palsu tersebut;
- Bahwa **Saksi** mengetahui adanya gugatan perdata antara sdr. SULTANAH HADIE melawan **Saksi** SOERianto SOEWARDI, Cs di Pengadilan Negeri Makasar No. 430/Pdt.G/20222/PN Makasar tanggal 5 Juni 2023 dan telah ada putusan, dimana sdr. SULTANAH HADIE menang, Namun **Saksi** SOERianto SOEWARDI melakukan banding, dan putusan banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian sdr. SULTANAH HADIE mengajukan Kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan;
- Bahwa yang **Saksi** ketahui Akta No. 9 dan Akta No. 11 pernah dilakukan gugatan pembatalan yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **LASMIATI SADIKIN, S.H.**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar;
- Bahwa **Saksi** menjabat sebagai Notaris sejak tahun 1996 berdasarkan SK Nomor C-148.HT.03.01-Th.1996 tanggal 30 April 1996 Juncto SK Nomor C-370.HT.03.02-Th.000 tanggal 12 Juni 2000. Dengan wilayah kerja Notaris yakni Provinsi Jawa Barat dan **Saksi** menjabat sebagai PPAT



sejak tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10-XI-1996 tanggal 25 September 1996. Dengan wilayah kerja PPAT yakni Kabupaten Bogor dan tugas dan wewenang **Saksi** sebagai Notaris adalah membuat Akta-Akta, legalisasi dan waarmeden atas permintaan para pihak. Adapun tugas dan wewenang **Saksi** sebagai PPAT adalah membuat Akta-Akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atas permintaan para pihak;

- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tidak tercatat pada Buku Reportorium (Register) Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, karena kedua Akta tersebut bukan merupakan produk kantor **Saksi**;
- Bahwa pada bulan Mei 2022, **Saksi** tidak pernah membuat dan menerbitkan Akta apapun dan itu **Saksi** laporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor dan **Saksi** telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum tanggal 31 Mei 2022 yang isinya adalah bahwa **Saksi** menerangkan Akta-Akta tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, dan bukan merupakan produk **Saksi** dan juga **Saksi** tidak pernah mengakses akun AHU terkait dengan permohonan pengesahan kedua Akta tersebut karena akun AHU di retas oleh seseorang (pihak lain);
- Bahwa yang **Saksi** ketahui bagi mereka yang membuat Akta, harus menghadap dan dihadapan Notaris dan Akta yang sudah selesai dan dikeluarkan selalu di catat didalam buku register;
- Bahwa tidak ada **Saksi** digugat mengenai akta No. 9 dan No. 11;
- Bahwa Saksi memberikan Password atau Username kepada pegawai **Saksi** yaitu **Saksi** NURFRIANA SARI FAUZI dan **Saksi** ADE PIPIT HERNAWATI dan selain staf Notaris tidak di perbolehkan pihak lain memegang Password atau Username dari kantor **Saksi**;
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui bahwa **Saksi** NURFRIANA SARI FAUZI memberikan Password atau Username kepada **Saksi** Drs. SOEBAGIO;
- Bahwa Cap/Stempel dengan kepala warna merah bertuliskan diatas "TOP" dan lingkaran cap/stempel bawah warna hitam dan dasarnya



bertuliskan "LASMIATI SADIKIN, SH, NOTARIS KABUPATEN BOGOR, bukan milik dari kantor **Saksi**;

- Bahwa **Saksi** mengetahui bahwa ada perbedaan Akta No. 9 dan Akta No. 11 dari model Akta yang dikeluarkan dari kantor **Saksi**;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan ada sebagian keberatan;

5. Saksi **NURFRIANA SARI FAUZI**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff dari **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris yang bertugas membuat draf Akta-Akta, menjadi **Saksi** dalam Akta dan juga melakukan upload Akta menggunakan akun Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.. ke website www.ahu.go.id untuk mengajukan pengesahan atas Akta yang dibuat Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H dan **Saksi** bekerja sejak tahun 1996 dan sampai saat ini masih sebagai staff Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H., berdomisili Kantor Notaris/PPAT LASMIATI SADIKIN, S.H. beralamat di Perumahan Pesona Batavia Blok F. 2 No. 1 di Jalan Raya Parung Km. 7 Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa **Saksi** tidak mengenali Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa **Saksi** SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE, **Saksi** ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR, **Saksi** A. ISDAR YUSUF atau kuasanya yaitu **Terdakwa** 2. RENDI RIVELINO tidak pernah datang ke kantor Notaris LASMIATI SADIKIN untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 dan **Saksi** pun tidak pernah bertemu dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE, **Saksi** ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR, **Saksi** A. ISDAR YUSUF atau kuasanya yaitu **Terdakwa** 2. RENDI RIVELINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang **Saksi** ketahui pada bulan Mei 2022, Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, tidak pernah membuat dan menerbitkan Akta apapun dan **Saksi** menerangkan **Saksi** tidak pernah mengupload Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut menggunakan akun Notaris LASMIATI SADIKIN sehingga terbit pengesahan atas kedua Akta tersebut;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah mengupload Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut menggunakan akun Notaris LASMIATI SADIKIN sehingga terbit pengesahan atas kedua Akta tersebut dan Akta Pernyataan Keputusan Serkuler karena kedua Akta tersebut bukan merupakan produk kantor Notaris LASMIATI SADIKIN;
- Bahwa **Saksi** mengetahui bahwa Akta yang sudah selesai dan dikeluarkan kantor Notaris LASMIATI SADIKIN selalu di catat didalam buku register;
- Bahwa Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengesahan Kedua Akta tersebut sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0034339.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Nomor : AHU-AH.01.09-0013820 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa **Saksi** mengakui pernah bertemu dan kenal dengan **Saksi** Drs. SOEBAGIO sekitar tahun 2000 di departemen Kehakiman, dalam rangka akses PT di Warnet dekat kementerian Kehakiman;
- Bahwa Cap/Stempel dengan kepala warna merah bertuliskan diatas "TOP" dan lingkaran cap/stempel bawah warna hitam dan dasarnya

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "LASMIATI SADIKIN, SH, NOTARIS KABUPATEN BOGOR, bukan milik dari kantor Notaris LASMIATI SADIKIN;

- Bahwa **Saksi** mengetahui bahwa ada perbedaan Akta No.9 dan Akta No. 11 dari model Akta yang dikeluarkan dari kantor Notaris LASMIATI SADIKIN;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan ada sebagian keberatan;

6. Saksi **ADE PIPIT HERNAWATI**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staff dari **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris yang bertugas membuat draf Akta-Akta, menjadi **Saksi** dalam Akta dan juga melakukan upload Akta menggunakan akun Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H. ke website www.ahu.go.id untuk mengajukan pengesahan atas Akta yang dibuat Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H dan **Saksi** bekerja sejak tahun 1996 dan sampai saat ini masih sebagai staff Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H., berdomisili Kantor Notaris/PPAT LASMIATI SADIKIN, S.H. beralamat di Perumahan Pesona Batavia Blok F. 2 No. 1 di Jalan Raya Parung Km. 7 Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa **Saksi** tidak mengenali Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa **Saksi** SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE, **Saksi** ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR, **Saksi** A. ISDAR YUSUF atau kuasanya yaitu **Terdakwa** 2. RENDI RIVELINO tidak pernah datang ke kantor Notaris LASMIATI SADIKIN untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 dan **Saksi** pun tidak pernah bertemu dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE, **Saksi** ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIMUR, **Saksi A. ISDAR YUSUF** atau kuasanya yaitu **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO**;

- Bahwa yang **Saksi** ketahui pada bulan Mei 2022, Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, tidak pernah membuat dan menerbitkan Akta apapun dan **Saksi** menerangkan **Saksi** tidak pernah mengupload Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut menggunakan akun Notaris LASMIATI SADIKIN sehingga terbit pengesahan atas kedua Akta tersebut;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah mengupload Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut menggunakan akun Notaris LASMIATI SADIKIN sehingga terbit pengesahan atas kedua Akta tersebut dan Akta Pernyataan Keputusan Serkuler karena kedua Akta tersebut bukan merupakan produk kantor Notaris LASMIATI SADIKIN;
- Bahwa **Saksi** mengetahui bahwa Akta yang sudah selesai dan dikeluarkan kantor Notaris LASMIATI SADIKIN selalu di catat didalam buku register;
- Bahwa Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengesahan Kedua Akta tersebut sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0034339.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tentang Persetujuan Nomor : AHU-AH.01.09-0013820 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa Cap/Stempel dengan kepala warna merah bertuliskan diatas "TOP" dan lingkaran cap/stempel bawah warna hitam dan dasarnya bertuliskan "LASMIATI SADIKIN, SH, NOTARIS KABUPATEN BOGOR, bukan milik dari kantor Notaris LASMIATI SADIKIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** mengetahui bahwa ada perbedaan Akta No.9 dan Akta No. 11 dari model Akta yang dikeluarkan dari kantor Notaris LASMIATI SADIKIN;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** membenarkan dan ada sebagian keberatan;

7. Saksi **ZIAUL HAQ**, tidak dihadirkan di muka persidangan, namun dibacakan keterangannya yang disumpah di hadapan penyidik, yakni pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan atas keterangan tersebut di buatkan BAP yang saksi baca terlebih dahulu sebelum di tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr JUPRIYANTO PURBA, pada bulan September 2022, di Plaza Senayan Jakarta Selatan, dalam rangka negosiasi kesepakatan damai karena ada permasalahan di internal PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi kenal dengan sdr WARIS ABAS sejak tahun 2010, di Makasar, dalam rangka bisnis;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan dengan saksi SOERianto SOEWARDI, sejak tahun 2007, di Makasar, karena saksi SOERianto SOEWARDI awalnya pimpinan istri saya, dan saksi juga bekerja di perusahaanya, namun pada tahun 2015 saksi resign.;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui dengan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, karena saksi pernah selaku pemegang saham;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi pemegang saham di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Juli 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saham saksi di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang saksi miliki sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, sebanyak 70 % dari jumlah seluruh saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memperoleh saham 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, saksi peroleh dari SOERianto SOEWARDI, dengan cara membeli sahamnya sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau sama dengan Rp. 1.804.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 70 %;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bukti saksi membeli saham saksi SOERianto SOEWArDI di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI adalah perjanjian di bawah tangan tanggal saksi lupa, dan bukti transfer dari terdakwa senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan bukti transfer dari rekening PT. CIPTA HUTAMA MARANTI DI Bank BNI Makasar ke rekening Omnya SAKSI SOERianto SOEWArDI bernama THENRING JOKIE di Bank BCA Makasar, senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Namun bukti-bukti tersebut belum dapat saksi perlihatkan kepada Penyidik sekarang ini dan saksi akan bawa pada pemeriksaan berikutnya.);
- Bahwa saksi menerangkan membeli saham SAKSI SOERianto SOEWArDI di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70 % dengan nilai nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tetapi saksi belum lunas membayar baru saksi bayar senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli saham SAKSI SOERianto SOEWArDI sebanyak 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, saksi tidak tahu akta perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, dan hanya pengakuan saksi SOERianto SOEWArDI aja kepada saksi pemegang saham 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa saksi menerangkan dasar peralihan saham dari saksi SOERianto SOEWArDI sebanyak 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI kepada saksi berdasarkan Rapat Sirkuler pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, yang dilaksanakan pada tanggal saksi lupa bulan Mei 2022, bertempat di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan. Kemudian diaktakan menjadi Akta Notaris Akta Berita Acara Rapat Sirkuler Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH, Notaris di Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan rapat pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, pada bulan Mei 2022, di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, adapun orang yang menghadiri rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. SAKSI SOERianto SOEWArDI pemegang saham sebanyak 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI (Komisaris);
- b. FAHRI TIMUR;
- c. A.ISDAR YUSUF;
- d. ZIAUL HAQ.



yang memimpin rapat pada saat itu adalah SOERianto SOEWARDI.

Adapun agenda yang dibahas dan disetujui Rapat pada saat itu adalah :

- a. Rencana penjualan saham perseroan atas nama SAKSI SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau sebesar Rp. 1.804.500.000 (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) guna dibeli oleh Tuan ZIAUL HAQ tersebut;
 - b. Rencana mundurnya Tuan SAKSI SOERianto SOEWARDI tersebut sebagai Komisaris Perseroan;
 - c. Rencana masuknya Tuan A. ISDAR YUSUF, Sarjana Hukum, SS tersebut sebagai Direktur Perseroan.
 - d. Rencana masuknya Tuan FAHRI TIMUR, Sarjana Hukum tersebut sebagai Komisaris Perseroan;
 - e. Rencana merubah kedudukan dan alamat Perseroan, yaitu semula beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 56 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dirubah menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt. 5 Jalan RP. Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pelaksanaan RUPS PT. CIPTA HUTAMA MARANTI pada bulan Mei 2022, yang dilaksanakan di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, semua pemegang saham di undang secara lisan dan tidak secara tertulis. Kemudian diberitahu juga agenda yang akan dibahas, namun pemegang saham SULTANAH HADIE (10 %) dan WARIS ABBAS (20%) tidak hadir.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, pada bulan Mei 2022, di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, kemudian peserta Rapat memberikan Surat Kuasa yang melekat dalam Notulen Rapat kepada RENDI RIVELINO untuk menghadap Notaris guna mengaktakan Berita Acara Rapat Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, tanggal 19 Mei 2022.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menunjuk saksi RENDI RIVELINO untuk menghadap Notaris guna mengatakan hasil Berita Acara Rapat Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, tanggal 19 Mei 2022, adalah terdakwa A.ISDAR YUSUF.
 - Bahwa saksi menerangkan hasil Rapat pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, yang dilaksanakan pada bulan Mei 2022, di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, telah diterbitkan Akta Nomor : 11



tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH, Notaris di Bogor.

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan Akta Berita Acara Rapat Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH, Notaris di Bogor, telah di daftarkan perubahannya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor AHU-AH.01.09-OO30055, tanggal 6 Juli 2022.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH, Notaris di Bogor, maka susunan pengurus dan pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, sbb;
Pemegang saham;

SULATANAH HADIE : 10 %

WARIS ABAS : 20 %

ZIUL HAQ : 70 %

Direktur/Komisaris;

Komisaris: FAHMI TIMUR, SH

Direktur : A. ISDAR YUSUF

- Bahwa saham saksi sebesar 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI telah saksi jual kepada PT. NIKEL RUBI BARA (Direktornya sdr SUPRIADI).

- Bahwa saksi menerangkan bukti peralihan saham saksi di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebanyak 70 % adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 06 Juli 2022. (Direktornya sdr SUPRIADI).

- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual saham saksi di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebanyak 70 % kepada PT. NIKEL RUBI BARA sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan yang menyimpan daftar hadir RUPS, notlen RUPS, Salinan Akta Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022, PT. CIPTA HUTAMA MARANTI adalah terdakwa selaku Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI.

- Bahwa pada saat saksi membeli saham saksi SOERianto SOEWARDI sebanyak 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, saksi tidak tahu akta perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, dan hanya



pengakuan saksi SOERianto SOEWardi saja kepada saksi Bahwa saksi menerangkan dia pemegang saham 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli saham saksi SOERianto SOEWardi sebanyak 70 % di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, saksi mengetahui pemilik saham 70% atas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, berdasarkan Akta Nomor:2 tanggal 08 November 2011, Notaris CAMELIA DJAYA, S.H, dan pengakuan saksi SOERianto SOEWardi, Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengalihkan saham 70% kepada pihak manapun.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah mengetahui Bahwa saksi menerangkan berdasarkan akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh Notaris SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn, Bahwa saksi menerangkan saksi SOERianto SOEWardi bukan lagi pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI.

- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi SOERianto SOEWardi tidak mengakui saham miliknya sebesar 70 % PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, telah dijual kepada saksi WARIS ABBAS sebagaimana akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh Notaris SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn, dan yang diakui adalah Akta Nomor:2 tanggal 08 November 2011, Notaris CAMELIA DJAYA, S.H.

- Bahwa saksi menerangkan akta nomor No. 306 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat oleh Notaris SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn belum di batalkan, namun waktu itu terdakwa mengatakan ada kawannya yang bisa merubah akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017.

- Bahwa saksi menerangkan karena waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi punya teman Notaris yang bisa merubah akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017, dan dapat membuat akta perubahan perusahaan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Oleh karena itulah maka saksi mau membeli saham saksi SOERianto SOEWardi.

- Bahwa saksi menerangkan inisiatif untuk membuat akta peralihan dan perubahan saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, sebagaimana Akta Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN dan Akta Berita Acara Rapat Serkuler Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, adalah Terdakwa dan saksi.



- Bahwa saksi menerangkan waktu itu saksi SOERianto SOEWARDI sudah setuju dibuat akta perubahan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI walaupun saksi belum lunas membayar sahamnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang memberhentikan saksi Waris Abbas dan SULTANAH HADIE sebagai Direktur dan Komisaris PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, adalah saksi berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Serkuler Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak tahu Bahwa saksi menerangkan Akta Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN dan Akta Berita Acara Rapat Serkuler Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH adalah palsu, dan saksi mengetahui Bahwa saksi menerangkan akta tersebut palsu setelah saksi di panggil oleh Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengalihkan lagi saham saksi sebesar 70% di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, ke PT. Nikel Rubi Bara, berdasarkan akta nomor: 3 tanggal 6 Juli 2022, karena PT. Nikel Rubi Bara adalah milik keluarga saya, dan pengurus PT. Nikel Rubi Bara sesuai dengan Akta adalah keluarga saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai lokasi sesuai IUP pertambangan Nikel milik PT. CIPTA HUTAMA MARANTI adalah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan dilokasi penambangan IUP atas nama PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sampai saat ini saksi sedang melakukan operasional penambangan dan menjual Nikel hasil penambangan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Saksi SOERianto SOEWARDI di tahun 2007 dan saksi pernah bekerja pada Saksi Soerianto Soewardi, kemudian kadang-kadang saksi bertemu dengan Saksi SOERianto SOEWARDI dan pada waktu itu saksi menjelaskan kepada Saksi SOERianto SOEWARDI Bahwa saksi menerangkan ada yang mau membeli seluruh saham milik Saksi SOERianto SOEWARDI di PT. Cipta Utama Maranti yaitu terdakwa Isdar Yusuf dan Saksi Fahri Timur. Kemudian di bulan Mei 2022 terjadi pertemuan di Kafe Liberti antara saksi dengan Saksi Soerianto Soewardi, Terdakwa dan Fahri Timur yang membahas mengenai peralihan / pembelian saham sejumlah 70% milik Saksi SOERianto SOEWARDI di PT. Cipta Utama Maranti yang akan dibeli oleh saksi dan pada saat itu Saksi SOERianto SOEWARDI menjelaskan Bahwa saksi menerangkan sahamnya telah beralih kepada



Saksi Waris Abbas Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan SOLAIMAN MALIPUNGI, SH., M.Kn namun Saksi SOERianto SOEWARDI tidak pernah menjual sahamnya kepada Saksi Waris Abbas dan atas dasar tersebut saksi tetap mau membeli 70% saham Saksi SOERianto SOEWARDI di PT. Cipta Utama Maranti.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan hingga saksi membeli saham saksi sejumlah 70% di PT. Cipta Utama Maranti sedangkan saksi sendiri telah mengetahui kalau Saksi SOERianto SOEWARDI sudah tidak mempunyai saham lagi di PT. Cipta Utama Maranti berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan SOLAIMAN MALIPUNGI, SH., M.Kn, dikarenakan Saksi Saksi SOERianto SOEWARDI menjelaskan tidak pernah menjual sahamnya kepada Saksi Waris Abbas dan sayapun mengetahui Bahwa saksi menerangkan Saksi SOERianto SOEWARDI tidak pernah mengalihkan sahamnya kepada Saksi Waris Abbas.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengundang secara lisan pihak pemegang saham lainnya adalah Saksi Fahri Timur, dan sepengetahuan saksi pemegang saham lainnya adalah Saksi Waris Abbas dan saksi Sultanah Hadie.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui hal-hal apa saja yang di sampaikan Saksi SOERianto SOEWARDI pada saat melapor ke Polda Sulawesi Tengah perihal pemalsuan dan bukti apa saja yang diserahkan karena yang menjadi kuasa hukumnya adalah Saksi Fahri Timur.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya gugatan perdata antara Sdri. Sultanah Hadie melawan saksi SOERianto SOEWARDI Soewardi. cs., di PN Makasar No. 430 / Pdt.G / 2022 / PN Makasar tanggal 5 Juni 2023 dengan putusan di Pengadilan Negeri yang memenangkan Sdri. Sultanah Hadie dan saat ini dalam tahap Banding.

- Bahwa saksi menerangkan alasan Saksi Soerianto mengembalikan dana Rp. 2.900.000.000.- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada saudara dan Saksi Isdar Yusuf pada tanggal 5 Juli 2023 sekira 1 (satu) bulan setelah putusan PN. Makasar dikarenakan Saksi SOERianto SOEWARDI kalah dalam gugatan melawan Sdri. Sultanah Hadie.



- Bahwa saksi menerangkan yang membeli saham 70% milik Saksi Soerianto di PT. Cipta Utama Maranti adalah saksi dengan cara membayarkan senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) dari rekening Saksi A Isdar Yusuf dan senilai Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dari rekening saksi oleh karena itu Saksi Saksi SOERianto SOEWARDI mengembalikan dana pada tanggal 5 Juli 2023 hanya sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi dan pengembalian dana sebanyak Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) kepada terdakwa Isdar Yusuf.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Fahri Timur pada tahun 2021 di Jakarta dalam rangka ada pekerjaan lain dan Saksi Fahri Timur merupakan pengacara saksi dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Notaris Charles, Rendi Rivelino dan Soebagio.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa saja peran dari saksi Fahri Timur, saksi Notaris Charles, saksi Rendi Rivelino dan terdakwa Soebagio tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan saksi membeli saham 70% PT. Cipta Utama Maranti milik Saksi Soerianto tersebut atas keinginan saksi sendiri, dan terkait Terdakwa menjadi Direktur PT. Cipta Utama Maranti adalah atas permintaan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi menguasai dan menjalankan operasional penambangan milik PT. Cipta Utama Maranti yakni seperti kegiatan penambangan pada umumnya yakni memasukan alat berat, melakukan kegiatan penambangan dan menjualnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juli 2022, saksi selaku pemegang saham 70%, terdakwa A. Isdar Yusuf selaku Direktur dan saksi Fahri Timur selaku Komisaris melaksanakan RUPS di Makasar dengan keputusan RUPS mengalihkan saham saksi sebanyak 70% ke PT. Nikel Rubi Bara namu Susunan Direksi tetap.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Cipta Utama Maranti tertanggal 12 Mei 2022.

Atas keterangan **Saksi** yang dibacakan tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan;



8. Saksi **SOERianto SOEWARDI**, tidak dihadirkan di muka persidangan, namun dibacakan keterangannya yang disumpah di hadapan penyidik, yakni pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr WARIS ABAS sejak tahun 2008, di Morowali-Sulawesi Tengah, dalam rangka bisnis. Sedangkan dengan terdakwa Drs. SOEBAGIO tidak kenal hanya kenal dengan saksi A. ISDAR YUSUF sejak bulan Mei 2022 di Jakarta, dikenalkan oleh saksi ZIAUL HAQ dalam rangka terdakwa A. ISDAR YUSUF, ingin masuk menjadi investor di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI.

Bahwa saksi menerangkan pendiri PT. CIPTA HUTAMA MARANTI adalah saksi WARIS ABAS dan saksi SULTANA HADIE, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 09 Agustus 2011, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah, dengan susunan pengurus Saksi Waris Abbas sebagai Direktur (pemegang saham 50%) dan SULTANAH HADIE sebagai Komisaris (pemegang saham 50%).

Bahwa saksi menerangkan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI bergerak dibidang pertambangan Nikel. Dan alamat domisili berada di Kolonodale, Kec. Petasia, Kab. Morowali, Prov.Sulawesi Tengah.

Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011, saksi SOERianto dengan saksi WARIS ABAS membuat perjanjian kerja sama dibidang pertambangan Nikel yang berlokasi di Morowali-Sulawesi Tengah. Karena saksi SOERianto mengetahui jika saksi WARIS ABBAS selaku Putra Daerah, maka saksi SOERianto menawarkan memberikan modal untuk biaya pengurusan ijin-ijin terkait dengan penambangan dan biaya operasional lainnya. Sehingga saksi SOERianto meminta kepada saksi WARIS ABBAS untuk membeli sebagian sahamnya di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor: 03 Tanggal 8 November 2011, Notaris CAMELIA DJAYA, SH, M.Kn dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, nomor: 02 tanggal 08 November 2011, dibuat oleh CAMELIA DJAYA, SH, M.Kn, Notaris di Makasar, telah ada pengalihan saham dari saksi WARIS ABBAS 30 % dan SULTANAH HADIE 40 % kepada saksi SOERianto sehingga susunan pengurus dan pemegang saham berubah menjadi sbb : Pemegang saham SULTANAH HADIE 10 %; WARIS ABAS 20 %; SOERianto SOEWARDI 70 %; Komisaris Utama : SOERianto SOEWARDI, Komisaris : SULTANAH HADIE, Direktur :



WARIS ABAS. Sekira bulan Mei 2022, saksi SOERianto mendelegasikan kepada Kuasa hukum saksi SOERianto yang bernama HARIYANTO CAYADI untuk melakukan pembicaraan tentang jual-beli saham saksi SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, namun itu hanya sebatas rencana saja dan belum terlaksana karena belum ada pembelinya.

Bahwa saksi menerangkan bukti pembayaran saham WARIS ABBAS sebesar 70 % dari saksi SOERianto sebesar Rp. 1.804.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Akta Nomor: 3 tanggal 8 Nopember 2011, berlaku sebagai pengganti kwitansi.

Bahwa saksi menerangkan sejak saksi SOERianto memiliki saham di Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70 % dan juga sebagai Komisaris Utama, tidak ada kegiatan perusahaan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI karena kadar hasil nikel tidak potensial, sehingga tidak pernah dilakukan RUPS untuk mengetahui kekayaan Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan pembagian keuntungan.

Bahwa saksi menerangkan saksi SOERianto tidak pernah mengalihkan/menjual saham saksi SOERianto sebesar 70 % kepada saksi WARIS ABBAS.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengalihkan/menjual saham saksi SOERianto kepada saksi WARIS ABBAS dan saksi SOERianto tidak pernah melakukan Rapat Sirkuler untuk perubahan akta nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, dan saksi SOERianto tidak pernah mengetahui tentang akta 306 tanggal 16 Oktober 2017, yang di buat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebagaimana Akta nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah, dengan cara memberikan Surat Kuasa kepada sdr. FARID MANGUN sesuai Surat Pernyataan dan Kuasa dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 6 Oktober 2017 untuk menghadiri RUPS.

Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui adanya Akta Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN



MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah, pada bulan Juni 2022, yang saksi SOERianto ketahui dari sdr ZIAUL HAQ. Setelah saksi SOERianto mengetahui adanya Akta Perubahan Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, saksi SOERianto langsung membuat Laporan Polisi di Polda Sulawesi Tengah, yang melaporkan saksi WARIS ABBAS melakukan pemalsuan.

Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya Akta Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah, saksi SOERianto mengklarifikasi kepada WARIS ABBAS melalui Surat Somasi, tanggal saksi SOERianto lupa, namun tidak ada tanggapannya.

Bahwa saksi menerangkan adanya Akta Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah, tidak pernah mengakses ke AHU untuk mengetahui data perubahan Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, sesuai dengan akta Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah.

Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya Akta Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah, saksi SOERianto langsung membuat Laporan Polisi di Polda Sulawesi Tengah, dan menanyakan kepada Notaris SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, tetapi saksi SOERianto belum mengajukan pembatalan ke Pengadilan.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengenali Akta Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melaksanakan RUPS dan tidak pernah menandatangani Akta Apapun sebagaimana isi akta: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah.



Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melaksanakan dan membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, S.H,M.Kn, Notaris di Bogor.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melaksanakan Rapat Sirkuler Pemegang saham Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan tidak pernah membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H,M.Kn, Notaris di Bogor.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melaksanakan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI pada tanggal 12 Mei 2022 (dua belas bulan April Tahun dua ribu dua puluh dua) dan tidak benar telah dibuat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang ditanda tangani oleh Pemegang Saham sekaligus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. CIPTA HUTAMA MARANTI.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi kalau SULTANAH HADIE dan WARIS ABBAS tidak pernah melaksanakan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI pada tanggal 12 Mei 2022 (dua belas bulan April Tahun dua ribu dua puluh dua).

Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat kuasa dari saksi SOERianto kepada RENDI REVALINO untuk menghadap ke Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H,M.Kn, Notaris di Bogor.

Bahwa saksi menerangkan bersama SULTANAH HADIE dan WARIS ABBAS tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham di kantor Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI di Morowali pada tanggal 19 Mei 2022 (sembilan belas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh dua), sehingga Notulen Rapatnya juga tidak ada.



Bahwa saksi menerangkan ada rencana mau menjual saham saksi SOERianto kepada saksi ZIAUL HAQ, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Karena belum lunas, maka belum ada Akta Jual Beli Saham dari saksi SOERianto kepada saksi ZIAUL HAQ, dan belum ada akta-akta perubahan yang dibuat.

Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2022, saksi SOERianto bertemu terdakwa A. ISDAR YUSUF, saksi ZIAUL HAQ, saksi FAHMI TIMUR pernah bertemu di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, namun tidak ikut WARIS ABAS, SULTANAH HADIE. Adapun yang kami bicarakan pada saat itu masih sebatas rencana pengalihan saham saksi SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau 70 %, dan tidak ada, dan jika meraka mau membeli saham milik saksi SOERianto akan memberikan Kuasa kepada mereka, tetapi Surat Kuasa itu belum saksi SOERianto buat.

Bahwa saksi menerangkan ada rencana saksi SOERianto menjual saham saksi SOERianto kepada PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau 70 % kepada saksi ZIAUL HAQ sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bahwa saksi menerangkan dasar saksi SOERianto rencana menjual saham saksi SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau 70 % kepada ZIAUL HAQ, berdasarkan Akta No 2 tanggal 8 Nopember 2011, yang dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah. Sedangkan adanya akta perubahan Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah, saksi SOERianto tidak tahu.

Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui adanya Akta Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi-Tengah, pada bulan Mei 2022, yang saksi ketahui dari sdr ZIAUL HAQ. Setelah saksi SOERianto mengetahui adanya Akta Perubahan Nomor: 306 tanggal 16 Oktober 2017, saksi SOERianto langsung membuat Laporan Polisi di Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, yang melaporkan saksi WARIS ABBAS melakukan pemalsuan.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah saksi SOERianto SOERianto DOEWardi dan SULATANA HADIE dan WARIS ABBAS melaksanakan dan membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor.

Bahwa saksi menerangkan saksi SOERianto SOERianto DOEWardi dan SULATANA HADIE dan WARIS ABBAS tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI pada tanggal 19 Mei 2022 (sembilan belas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh dua) bertempat di kantor Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI di Morowali, sebagaimana isi dari akta Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor.

Bahwa saksi menerangkan ada rencana mau menjual saham saksi SOERianto kepada sdr ZIAUL HAQ, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Karena belum lunas, maka belum ada Akta Jual Beli Saham dari saksi SOERianto kepada ZIAUL HAQ, dan belum ada akta-akta perubahan yang dibuat. Dan saksi SOERianto ada rencana mau mengalihkan saham saksi SOERianto kepada Sdr. ISDAR YUSUF, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan saksi ISDAR YUSUF telah memberikan tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Karena belum lunas, maka belum ada Surat Kuasa dari saksi SOERianto kepada saksi ISDAR YUSUF.

Bahwa saksi menerangkan yang membeli 70 % saham saksi SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tersebut adalah saksi ISDAR YUSUF dan dibayarkan secara transfer ke rekening saksi SOERianto dengan rincian : tanggal 8 Agustus senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan tanggal 16 Agustus senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2022, saksi SOERianto, terdakwa A. ISDAR YUSUF, ZIAUL HAQ, FAHMI TIMUR pernah bertemu di

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, namun tidak ikut WARIS ABAS, SULTANAH HADIE. Adapun yang kami bicarakan pada saat itu masih sebatas rencana pengalihan saham saksi SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebanyak 3.609 (tiga ribu enam ratus sembilan) lembar saham atau 70 %, dan jika mereka mau membeli saham saya, saksi SOERianto akan memberikan Kuasa kepada mereka, tetapi Surat Kuasa itu belum saksi SOERianto buat. Lalu sekitar satu minggu kemudian saksi ZIAUL HAQ mengirimkan dokumen RUPS dan Akta Perubahan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, S.H,M.Kn, Notaris di Bogor kepada saya, dan kemudian saksi SOERianto menelpon Sdr. ZIAUL HAQ dan saksi SOERianto bilang hebat banget kamu buat akta padahal saksi SOERianto belum buat sirkuler, dan sekaligus saksi SOERianto menanyakan uang penjualan saham karena belum diberikan oleh Sdr. ISDAR YUSUF tapi sudah ada akta nya.

Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus, Sdr. ISDAR YUSUF melakukan sebagian pembayaran pembelian 70% saham saksi SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Setelah diberi uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi saksi SOERianto tidak pernah membuat sirkuler namun terbit Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor: 09 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, S.H,M.Kn, Notaris di Bogor, kemudian saksi SOERianto bertemu kuasa hukum saksi SOERianto dan Notaris untuk berkonsultasi terkait dengan teknis pelepasan saham milik saksi SOERianto kepada terdakwa ISDAR YUSUF, dan setelah berkonsultasi kemudian kuasa hukum dan Notaris menyarankan bahwa pelepasan saham tersebut hanya dibuat dalam bentuk Surat Kuasa terhadap Akta 02, dan Surat Kuasa tersebut belum saksi SOERianto buat karena belum Lunas.

Atas keterangan **Saksi** yang dibacakan tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **DRS. SOEBAGIO**, di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Saksi** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar tanpa paksaan;
- Bahwa **Saksi** tidak kenal dengan yang bernama **Saksi JUPRIYANTO PURBA**, **Saksi WARIS ABBAS**, dan **Saksi SOERianto SOEWARDI**;
- Bahwa **Saksi** kenal dengan **Terdakwa 2. RENDI RIVALINO**, sejak tahun 2016, dalam rangka **Terdakwa 2. RENDI RIVALINO** sering minta tolong kepada **Saksi** untuk mengakses data-data perusahaan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** tidak kenal langsung dengan **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.**, namun **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** melalui **Terdakwa 2. RENDI REVALINO** meminta tolong untuk mengakses data-data perusahaan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan **Saksi** dengan **Terdakwa** tidak kenal;
- Bahwa **Saksi** tidak kenal dengan **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris, namun **Saksi** kenal dengan staf dari **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris yaitu **Saksi NURFRIANA SARI FAUZI**;
- Bahwa **Saksi** kenal dengan stafnya **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris yaitu **Saksi NURFRIANA SARI FAUZI**, sejak tahun 2014, di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka untuk mendaftarkan atau mengakses Akta-Akta yang dibuat oleh Notaris LASMIATI SADIKIN, SH ke Website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan caranya sehingga **Saksi** dapat mengakses/mendaftarkan Akta-Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, ke Website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan cara **Saksi NURFRIANA SARI FAUZI** memberikan kepada **Saksi** Password dan Username milik **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris dan Password dan Username Notaris LASMIATI SADIKIN, SH yang diberikan yaitu **Saksi NURFRIANA SARI FAUZI** kepada **Terdakwa** adalah: Password: **"Salabenda"** dan Username : **"lasmiati"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** sudah sering mengakses/mendaftarkan Akta-Akta yang dibuat oleh **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun Akta-Akta yang sering **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** akses seperti Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham dan Akta Perubahan Alamat perusahaan dan **Saksi** menerangkan selain Akta-Akta yang dibuat oleh **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris yang sering **Saksi** akses ke Website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, masih ada Akta-Akta Notaris lain yang **Saksi** akses, seperti Akta Notaris CHARLES (Palu), Notaris TAUFIK ARIPIIN (Makasar), Notaris FITRIARIWIRAWAN, (Palembang), dan masih ada lagi lainnya, dan masing-masing Notaris memberikan Password dan Username kepada **Saksi**;

- Bahwa **Saksi** membuat Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H., Notaris di Bogor, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, oleh **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris di Bogor, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** buat dan cetak pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira jam 10.00 Wib, di rumah **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** di Jl. Cilobak II Gang Cinta Damai 3 No. 164 RT.004, RW.001, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok dan **Saksi** membuat dengan mengetik isi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H., Notaris di Bogor, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H., Notaris di Bogor, dengan menggunakan Laptop Merek ASUS, warna abu-abu Model A416E, dan menggunakan Cap/Stempel dengan kepala warna merah bertuliskan diatas "TOP" dan lingkaran cap/stempel bawah warna hitam dan dasarnya bertuliskan "LASMIATI SADIKIN, SH, NOTARIS KABUPATEN BOGOR" dan yang meminta **Saksi** untuk membuat Akta

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H, Notaris di Bogor, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H, Notaris di Bogor, adalah atas permintaan **Saksi** RENDI RIVALINO dan saksi Notaris CHARLES, S.H., M.Kn untuk kepentingan Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;

- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh **Terdakwa 2.** RENDI RIVALINO kepada **Saksi** untuk membuat Akta adalah hanya tulisan di kertas saja yang inti nya mengenai perubahan/pergantian susunan pengurus dan pemegang saham Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, kemudian dikirim ke **Saksi** melalui Wasshap No. HP RENDI RIVALINO. 081287001134, ke No. HP **Saksi** 081288652000;
 - Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membuat Akta tersebut yakni **Terdakwa 1.** CHARLES, S.H., M.Kn. dan **Terdakwa 2.** RENDI RIVALINO yang meminta **Saksi** untuk membuat Akta tersebut;
 - Bahwa Saksi yang menandatangani Asli salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 09 tanggal 17 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H, Notaris di Bogor, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, oleh LASMIATI SADIKIN, S.H, Notaris di Bogor, adalah tanda tangan **Saksi** dan bukan tanda tangan **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris, namun **Saksi** memalsukan/meniru-meniru persis tanda tangan **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris, supaya kelihatan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris;
 - Bahwa Inisiatif **Saksi** sendiri dalam pembuatan stempel tersebut;
- Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya;
- 10. Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S,** di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** kenal dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI sejak bulan Mei 2022, di Jakarta, dalam rangka pengalihan saham miliknya kepada **Saksi** ZIAUL HAQ;
- Bahwa Pendiri PT. CIPTA HUTAMA MARANTI adalah **Saksi** WARIS ABBAS dan sdr. SULTANAH HADIE, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 09 Agustus 2011, dibuat oleh SOLAEMAN MALIPUNGI, S.H, M.Kn, Notaris di Sulawesi Tengah, dengan susunan pengurus **Saksi** WARIS ABBAS sebagai Direktur (pemegang saham 50%) dan sdr. SULTANAH HADIE sebagai Komisaris (pemegang saham 50%);
- Bahwa **Saksi** tahu dengan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, sejak **Saksi** diangkat menjadi Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa **Saksi** diangkat menjadi Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, adalah para pemegang saham berdasarkan Berita Acara Rapat Sirkuler dan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Sirkuler Nomor : 11 tanggal 19 Mei 2022, yang dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH, Notaris di Bogor;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, di Restoran Pacific Place Jakarta Selatan, dan bukan dihadapan Notaris, tetapi setelah RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham, kemudian hasil RUPS dibuatkan dalam Notulen Rapat dan selanjutnya seluruh pemegang saham yang hadir memberikan Surat Kuasa yang melekat pada notulen Rapat kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk datang menghadap **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris guna membuat Akta RUPS dan selajutnya mendaftarkan ke AHU untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dan yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI pada tanggal 19 Mei 2022, yang dilaksanakan di Restoran Pacific Place Jakarta Selatan, adalah **Saksi** dengan **Saksi** ZIAUL HAQ, **sdr. FAHRI TIMUR** dan **Saksi** SOERianto di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, dan yang memimpin Rapat adalah **Saksi** ZIAUL HAQ namun pemegang saham lainnya yakni **Saksi** WARIS ABBAS dan sdr. SULTANAH HADIE tidak hadir pada saat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tanggal 19 Mei 2022, adalah perubahan atas ada kesepakatan pengalihan saham dari **Saksi** SOERianto kepada **Saksi**

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



ZIAUL HAQ, sebesar 70 %, adanya susunan pengurus PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan adanya rencana merubah kedudukan dan alamat perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yaitu yang semula beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor: 56 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dirubah menjadi alamat di gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl. RP Soeroso No. 25 Menteng, Jakarta Pusat dan setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Mei 2022, kemudian seluruh yang hadir dalam rapat memberikan Surat Kuasa yang melekat pada notulen kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk menghadap Notaris guna membuat Akta atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Mei 2022. Kemudian Berdasarkan Surat Kuasa tersebut, **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** telah menghadap **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris di Bogor, dan telah terbit Akta Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022;

- Bahwa Yang menghubungi **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk membuat akta tersebut adalah **Saksi** namun **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** bukan salah satu Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa Sejak terbitnya akta Nomor 11 tanggal 19 Mei 2022 PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, maka susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut: **sdr. SULATANAH HADIE: 10 %**, **Saksi WARIS ABBAS: 20 %**, **Saksi ZIAUL HAQ: 70 %**, Komisaris: **FAHMI TIMUR, S.H.**, Direktur: **Saksi**;
- Bahwa Pada bulan Mei 2022 dikantor **Saksi** di Jalan Seroso Nomor 25, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, **Saksi** menelpon **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** dan menanyakan kepada **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** "bisa dibantu gak untuk pembuatan akta peralihan saham kepada teman saya" dan kemudian **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** menjawab "bisa". **Saksi** pun menjelaskan kepada **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** yang akan dijual kepada teman **Saksi** yaitu **Saksi ZIAUL HAQ** telah beralih sebelumnya kepada **Saksi WARIS ABBAS** berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan **SOLAIMAN MALIPUNGI, SH., M.Kn.** dan **Saksi** pun menanyakan kembali kepada **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** "bisa bantu ga pembuatan akta peralihan saham walaupun dengan fakta seperti itu" dan **Charles** menjawab "bisa" dan kemudian **Saksi**



mengirimkan nama-nama susunan pengurus dan pemegang saham baru dan alamat domisili perusahaan terbaru serta **Saksi** mengirim dokumen ktp dan npwp dalam rangka pembuatan Akta No. 09 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022;

- Bahwa awal pertemuan **Saksi** dengan **sdr. Fahri Timur** adalah di Kafe Liberte Pasific Place dan bertemu dengan **Saksi ZIAUL HAQ**, dan **Saksi ZIAUL HAQ** akan membeli saham PT. CHM dari Soerianto Soewardi dan menunjuk **Saksi** sebagai Direktur dan menunjuk **Sdr. Fahri Timur** menjadi Komisaris dan sebetulnya tidak pernah dilaksanakan rapat pemegang saham pada saat di Kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan, yang ada hanya kesepakatan penjualan saham **Saksi SOERianto SOEWARDI** kepada **Saksi ZIAUL HAQ**;
- Bahwa **Saksi** mengetahui terkait adanya gugatan perdata antara Sultanah Hadie melawan Soerianto Soewardi. cs., di PN Makasar No. 430 / Pdt.G / 2022 / PN Makasar tanggal 5 Juni 2023 yang dalam putusan Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Sultanah Hadie, dan saat ini dalam proses banding;
- Bahwa **Saksi** tidak pernah mengirimkan dokumen kepada Rendi Rivelino terkait pembuatan Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa **Saksi** menerangkan yang menginisiasi perubahan pemegang saham, struktur pengurus dan alamat perseroan adalah **Saksi ZIAUL HAQ**;

Atas keterangan **Saksi** tersebut, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan tidak Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. **CHARLES, S.H., M.Kn.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan **Terdakwa 1.** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar;
- Bahwa terkait permasalahan saham yang terjadi di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI pada bulan Mei 2022 pada saat **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** meminta **Terdakwa 1.** untuk membuat Akta Peralihan, disitu **Saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S. menjelaskan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sedang ada permasalahan saham yakni terkait penerbitan Akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 dan mengenai terkait membatalkan Akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang mana saat itu **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menanyakan ke **Terdakwa 1.** apakah saham **Saksi SOERianto SOEWARDI** sebesar 70% yang diambil oleh **Saksi WARIS ABBAS** dengan tanpa persetujuan dapat dikembalikan lagi dan dari pembicaraan tersebut dan untuk membatalkan Akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan dan cara yang kedua adalah meminta Notaris SOLEIMAN MALIPUNGI Notaris Kabupaten Sigi untuk membatalkan Akta No. 306 tanggal 16 Oktober 2017 dibuatnya tersebut dan lalu **Terdakwa 1.** meminta kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** untuk meminta dikirimkan identitas **Saksi SOERianto SOEWARDI**, **Saksi ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR** dan Identitas **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** serta susunan pengurus dan pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan lalu pada tanggal 18 Mei 2022, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** telah mengirim identitas dan susunan pengurus dan pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang baru melalui/via WhatsApp kepada **Terdakwa 1.** identitas para pemegang saham dan pengurus yang baru PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, selanjutnya **Terdakwa 1.** kirimkan kembali kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** yaitu draf Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tanggal 12 Mei 2022 dan draf Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tanggal 17 Mei 2022 untuk dilakukan koreksi yang rencananya draft tersebut akan **Terdakwa 1.** kirimkan lagi kepada Notaris SOLEIMAN MALIPUNGI (Notaris Kabupaten Sigi), namun kenyataannya Notaris SOLEIMAN MALIPUNGI tidak berkenan dan memilih untuk biarkan saja dan siap diproses di Majelis Notaris dan terkait *Draf Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI* tanggal 17 Mei 2022 yang **Terdakwa 1.** kirimkan kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** tidak ada menggunakan draf dengan menggunakan nama **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.,** selaku Notaris Bogor, hanya drafting saja dan belum ada menggunakan nama Notaris mana pun dan saat itu **Terdakwa 1.** tidak memberikan respon dan tidak mengatakan kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dengan jawaban: *"PAKE NOTARIS LASMIATI BOGOR, aman pak ISDAR. Beliau rekan dan diarahkan oleh pihak AHU"*;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- Bahwa **Terdakwa 1.** tidak ada menerbitkan salinan Akta No. 09 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022 PT. CIPTA HUTAMA MARANTI yang dibuat oleh **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.,** selaku Notaris Bogor tersebut, dan **Terdakwa 1.** tidak pernah menyerahkan Akta dimaksud kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.;**
 - Bahwa **Terdakwa 1.** menerangkan maksud dan tujuan **Terdakwa 1.** pada tanggal 12 Mei 2022 meminta kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** berupa identitas baik para pemegang saham dan pengurus yang baru PT. CIPTA HUTAMA MARANTI (**Saksi SOERianto SOEWARDI, Saksi ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR dan Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**) untuk di buatkan draf Sirkuler pada tanggal 17 Mei 2022 untuk dilakukan koreksi, adalah atas permintaan **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** karena diminta oleh orang dalam AHU;
 - Bahwa **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** tidak pernah bekerja di kantor **Terdakwa 1.** namun **Terdakwa 1.** sering meminta bantuan kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk mengambil berkas-berkas di AHU dan **Terdakwa 2. Rendi** di perintahkan **Terdakwa 1.** untuk membantu terkait permasalahan Akta di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dengan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.,** dikarenakan pada saat itu **Terdakwa 1.** sedang Cuti sebagai Notaris;
 - Bahwa **Terdakwa 1.** menerangkan bahwa **Terdakwa 1.** tidak mengetahui **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** kenal dengan **Saksi Drs. SOEBAGIO,** dan **Terdakwa 1.** tidak pernah di beritahukan oleh **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** terkait peran dari **Saksi Drs. SOEBAGIO** atas penerbitan Akta tersebut;
 - Bahwa **Terdakwa 1.** tidak mengetahui siapa yang membuat Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tertanggal 12 Mei 2022 tersebut;
2. **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan **Terdakwa 2.** dalam BAP di hadapan Penyidik yang telah ditanda tangani adalah keterangan yang benar;
 - Bahwa **Terdakwa 2.** tidak kenal dengan yang bernama **Saksi JUPRIYANTO PURBA, Saksi WARIS ABBAS,** dan **Saksi SOERianto SOEWARDI;**
 - Bahwa **Terdakwa 2.** kenal dengan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** pada bulan Mei 2022, di Jakarta, di kenalkan oleh **Terdakwa 1. CHARLES,**



S.H., M.Kn. kemudian **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** pernah menghubungi **Terdakwa 2.** via telepon dalam rangka meminta bantuan **Terdakwa 2.** membuat Akta perusahaan dan Akta perubahan perusahaan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Dan **Terdakwa 2.** juga kenal dengan **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** pernah bekerja selaku staf freelance di kantor Notaris **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan tugas **Terdakwa 2.** untuk mengantar surat-surat;

- Bahwa **Terdakwa 2.** tidak mengetahui dengan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa **Terdakwa 2.** hanya mengenali Akta Perusahaan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, sedangkan **Terdakwa 2.** tidak mengenali Akta No. 09 tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa terbitnya Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022, pada awalnya **Terdakwa 2.** tidak kenal dengan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**, tiba-tiba **Terdakwa 2.** mendapat Whatsapp dari **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dan mengirim dokumen draf perubahan susunan dan pengurus PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, kemudian **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengirim Whatsapp kepada **Terdakwa 2.** supaya meminta membuat Akta perubahan dan sekaligus mengakses ke AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan lalu kemudian draf perubahan susunan dan pengurus PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tersebut **Terdakwa 2.** serahkan kepada **Saksi Drs. SOEBAGIO** merupakan calo/maklar yang biasa mengurus Akta-Akta dan yang ada hubungan ke Notaris. Beberapa lama kemudian **Terdakwa 2.** menerima Asli Salinan Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022, dari **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dan kemudian Salinan Akta No. 11 tanggal 19 Mei 2022 tersebut **Terdakwa 2.** serahkan kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dan juga mengirimkan PDF Salinan Akta tersebut kepada **Saksi Drs. SOEBAGIO**, setelah itu **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** juga meminta **Terdakwa 2.** untuk mengambil data PT. CIPTA HUTAMA MARANTI mulai dari Akta Pendirian sampai dengan Akta perubahan terakhir dari AHU, lalu data itu **Terdakwa 2.** ambil dari AHU dan serahkan kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dan sedangkan untuk Akta No. 09 tanggal 17 Mei 2022, **Terdakwa 2.** tidak mengetahui dan **Terdakwa 2.** tidak pernah mengenali Akta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa 2.** tidak pernah datang menghadap **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris untuk membuat dan mengakses Akta No. 11, tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa tidak ada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** memberikan kepada **Terdakwa 2.** Notulen Berita Acara Rapat Sirkuler PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebagai dasar untuk membuat Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, yang diberikan hanya draf perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Bahwa **Terdakwa 2.** tidak pernah menerima kuasa dari **Saksi** SOERianto SOEWARDI;
- Bahwa atas pembuatan Akta tersebut **Terdakwa 2.** belum mendapat uang atau semacam fee dan terkait dokumen yang rencananya buat Akta Sirkuler tersebut di sampaikan oleh **Saksi** Drs. SOEBAGIO melalui Whatsapp dan **Terdakwa 2.** kirimkan kembali kepada **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** maupun **Terdakwa 1.** CHARLES, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Tersangka (Terdakwa) dan lampiran-lampirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1) Asli Surat Kuasa Waris Abbas kepada JUPRIYANTO PURBA, S.H.,M.H.
- 2) Fotokopi Legalisir Aka Pendirian Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 dibuat oleh SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi.
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Nomor 2 tanggal 8 Nopember 2011 dibuat oleh CAMELIA DJAYA, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Makasar.
- 4) Fotokopi Legalisir Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat oleh SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi.
- 5) Fotokopi Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Utama Maranti (TDP).
- 6) Fotokopi Legalisir IUP atau IUP-OP PT. Cipta Utama Maranti.

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



7) Fotokopi Legalisir Surat Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn.
Nomor : 02/NOT/LS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal pemberitahuan Akta No.9 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta No.11 tanggal 19 Mei 2022.

8) Asli Salinan Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang PT. Cipta Utama Maranti No.09 tanggal 17 Mei 2019.

9) Asli Salinan Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang PT. Cipta Utama Maranti No.11 tanggal 19 Mei 2019.

10) 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hijau toska berikut simcard.

11) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu model A416E.

12) 1 (satu) buah Cap / Stempel Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn.

13) 1 (satu) buah Hardisk eksternal warna hitam merk my Passport Ultra kapasitas 1 TB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** JUPRYANTO PURBA selaku **Saksi** pelapor berdasarkan kuasa dari **Saksi** WARIS ABBAS selaku korban maupun selaku pemegang saham mayoritas dan Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI untuk melaporkan perbuatan:

- **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.;**
- **sdr. ZIAUL HAQ;**
- **sdr. FAHRI TIMUR;**
- **Saksi SOERianto SOEWARDI;**
- **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO;**
- dkk.,

berdasarkan adanya surat palsu berupa Akta No. 9 dan Akta No. 11 dibuat oleh Notaris **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H.;

- Bahwa dalam penyelidikan atas 2 (dua) surat palsu yaitu Akta No. 9 dan Akta No. 11 yang tercantum nama **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** sebagai Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI maupun **Terdakwa 2.**



RENDI RIVELINO sebagai pihak atau orang yang menerima kuasa dari pihak lain antara lain **Saksi WARIS ABBAS, sdr. SULTANAH HADIE, Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S., Saksi ZIAUL HAQ, Saksi SOERianto SOEWARDI dan sdr. FAHRI TIMUR** dalam rangka pengurusan Akta Sirkuler tersebut ditemukan atau diduga turut melakukan perbuatan yaitu **Saksi DRS. SOEBAGIO** merupakan orang yang membuat, mencetak, menstempel dan mengunggah pada sistem atas Akta No. 9 dan Akta No. 11 serta **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** sebagai orang yang memberikan konsultasi Akta Sirkuler dan yang membuat Draf Akta;

- Bahwa **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bersama **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn., Terdakwa 2. RENDI RIVELINO dan Saksi DRS. SOEBAGIO** pada bulan Mei 2022 bertempat di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan secara bersama-sama melakukan perbuatan surat palsu atau yang dianggap palsu isinya tidak benar atas 2 (dua) surat berupa Akta No. 9 dan Akta No. 11;
- Bahwa bermula pada tanggal 24 Agustus 2011, **Saksi WARIS ABBAS** bersama **sdr. SULTANAH HADIE** mendirikan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI (di sebut PT. CHM) berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat Notaris SOLEIMAN MALIPUNGI, S.H., M.Kn., dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor : AHU-49472.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp2.577.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dalam bentuk Saham sebanyak 5.154 lembar dengan saham per / lembar senilai Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) berikut susunan pengurus yaitu : WARIS ABBAS selaku Direktur dan SULTANAH HADIE selaku Komisaris dengan saham yang dimiliki Pengurus Perseroan masing-masing sebanyak 2.577 lembar atau masing-masing sebesar 50% masing-masing senilai Rp1.288.500.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa sekitar bulan November 2011, **Saksi SOERianto SOEWARDI** alias TONY bergabung di PT. CITRA HUTAMA MARANTI dan berminat untuk membeli saham milik **Saksi WARIS ABBAS** sebesar 30 % dan saham **sdr. SULTANAH HADIE** sejumlah 40 % sehingga rencana total saham yang akan dibeli atau akan menjadi milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70%, lalu kemudian dibuatkanlah **Akta No. 2 tanggal 8 Nopember 2011** dibuat oleh **Camelia Djaya., S.H., MKn.,** Notaris di Kota Makassar, dengan susunan pengurus dan pemegang saham



sebagai berikut : **(Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-39940, tanggal 10 Oktober 2011)**

Saksi WARIS ABBAS menjadi Direktur sejumlah 1.030 (20%) lembar saham; **Saksi** SOERianto SOEWARDI sebagai Komisaris Utama sebesar 3.609 (70%) lembar saham; dan **sdr.** SULTANAH HADIE selaku Komisaris sebanyak 515 (10%) lembar saham dimana dalam akta tersebut **Saksi** SOERianto SOEWARDI di memiliki saham di PT Cipta Utama Maranti sebesar Rp1.804.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);

- Bahwa pada tahun 2017, dengan alasan **Saksi** SOERianto SOEWARDI tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran saham sebesar Rp1.804.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan atas sepengetahuan dan persetujuan **Saksi** SOERianto SOEWARDI tersebut **Saksi** WARIS ABBAS membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri antara lain : WARIS ABBAS selaku direktur dan pemilik saham sebesar 1.030 lembar saham; FARID HARUN selaku perwakilan / kuasa dari SULTANAH HADIE yang merupakan komisaris dan pemilih saham sebesar 515 lembar saham; FARID MANGUN selaku perwakilan / kuasa dari SOERianto SOEWARDI selaku komisaris utama dan pemilik saham sebesar 3.609 lembar saham. Yang pada pokoknya dalam RUPS dimaksud disetujui /ditegaskan bahwa saham milik SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham telah dijual kepada WARIS ABBAS berdasarkan jual beli saham di buat dibawah tangan tanggal 6 Oktober 2017 dan pengunduran diri **Saksi** SOERianto SOEWARDI dalam perseroan dan sebagai Komisaris. Atas hasil RUPS dimaksud maka susunan pemegang saham perseroan menjadi : WARIS ABBAS berjumlah 4.639 lembar saham, **Sdr.** SULTANAH HADIE berjumlah 515 lembar saham;
- Bahwa pada tahun 2022, **Saksi** SOERianto SOEWARDI bertemu dengan **Saksi** ZIAUL HAQ dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** di Kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan dan **Saksi** SOERianto SOEWARDI menceritakan kepada **Saksi** ZIAUL HAQ dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bahwa berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), diketahui jika seluruh saham milik **Saksi** SOERianto SOEWARDI telah dialihkan kepada **Saksi** WARIS ABBAS tanpa persetujuan dan



sepengetahuan **Saksi SOERianto SOEWARDI**. Padahal kenyataannya **Saksi SOERianto SOEWARDI** telah mengetahui perubahan atas kepemilikan sahamnya di PT CIPTA HUTAMA MARANTI karena **Saksi SOERianto SOEWARDI** telah menjual seluruh sahamnya kepada **Saksi WARRIS ABBAS** pada tanggal 6 Oktober 2017. Dan sebelumnya **Saksi ZIAUL HAQ** yang pernah bekerja dengan **Saksi SOERianto** juga sudah mengetahui perubahan saham milik **Saksi SOERianto** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI tersebut dan tertarik untuk mengambil alih saham 70% milik **Saksi SOERianto** itu bersama dengan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**;

- Bahwa **Saksi ZIAUL HAQ** tetap berminat untuk membeli saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, meskipun **Saksi ZIAUL HAQ** dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengetahui bahwa saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** telah dialihkan berdasarkan Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, dikarenakan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengatakan ada temannya yang bisa mengubah akta No.306 tanggal 16 Oktober 2017, dan oleh karena adanya jaminan dari **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dapat mengubah Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, sehingga **Saksi ZIAUL HAQ** tertarik untuk melakukan pembelian saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Selanjutnya **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menghubungi **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** melalui telepon pada tanggal 12 Mei 2022, untuk menanyakan apakah saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** bisa dikembalikan sebagaimana mestinya dan kemudian dialihkan kepada **Saksi ZIAUL HAQ**, meskipun pada kenyataannya berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) diketahui jika seluruh saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** telah dialihkan kepada **Saksi WARIS ABBAS** tanpa persetujuan dan sepengetahuan **Saksi SOERianto SOEWARDI**, lalu **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** mengatakan "bisa" dilakukan. Kemudian **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** meminta **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** untuk mengirimkan identitas **Saksi SOERianto SOEWARDI**, **Saksi ZIAUL HAQ**, **sdr. FAHRI TIMUR** dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** beserta susunan perubahan yang diinginkan yaitu:

- **Saksi ZIAUL HAQ** sebesar 70% (tujuh puluh persen) lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi WARIS ABBAS** sebesar 20% (dua puluh persen) lembar saham;
 - **Sdr. SULTANAH HADIE** sebesar 10% (sepuluh persen) lembar saham;
 - **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menjadi direktur;
 - **Sdr. FAHRI TIMUR** menjadi Komisaris;
 - Perubahan kedudukan PT CHM
- Bahwa setelah **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengirimkan identitas dan hal-hal yang hendak diubah, kemudian **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** mengirimkan:
- *draft* sirkuler tertanggal 12 Mei 2022; dan
 - *draft* sirkuler tertanggal 17 Mei 2022;
- Tetapi setelah menerima *draft* sirkuler dimaksud, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menyatakan keberatan atas dasar : *Draft* memuat uraian dan menyebutkan bahwa tempat pelaksanaan adalah di kantor Morowali PT CHM, sementara tempat dilaksanakan rapat tersebut adalah di SCBD, kota Jakarta Selatan dan **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** meyakinkan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bahwa sirkuler sebuah perseroan dapat dilakukan dimana saja para pihak terkait berada dan tidak masalah jika para pihak tersebut tidak bertemu disatu tempat yang sama, serta penanggalan dan tempat dalam aktanya nantinya sesuai kesepakatan para pihak terkait; dan *Draft* yang dikirimkan yang nantinya akan menjadi salinan akta perubahan dikeluarkan oleh Notaris Bogor yaitu **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.,** sementara jasa notaris yang hendak **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** gunakan adalah jasa notaris **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.**;
- Bahwa setelah itu **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menerima salinan akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 atas nama Notaris Lasmiati Sadikin, SH., M.Kn yang berisikan: Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., MH, berjudul "Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan atas perubahan akta PT CHM Nomor 9 menerangkan : RENDI RIVELINO sebagai penghadap berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh **Saksi SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE** menerangkan pada tanggal 12 Mei 2022 telah dibuat keputusan sirkuler untuk selanjutnya mengesahkan kembali komposisi pemegang saham PT CHM berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 8 Nopember 2011;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan susunan direksinya sebagai berikut : Direktur : Waris Abas; Komisaris Utama : Soerianto Soewardi; Komisaris : Sultanah Hadi; Komposisi pemegang saham: Soerianto Soewardi sebanyak 3.609 lembar saham; Sultanah Hadie sebanyak 515 lembar saham; Waris Abbas sebanyak 1.030 lembar saham; Memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler kedalam akta notaris.; Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., berjudul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT CHM No. 11, memuat / menerangkan : RENDI RIVELINO sebagai penghadap berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh **Saksi SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE, Saksi ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR, Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S., Saksi WARIS ABBAS** menerangkan pada tanggal 19 Mei 2022 telah diadakan agenda rapat:

- Rencana penjualan saham PT CHM atas nama SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham kepada Tn ZIAUL HAQ;
- Rencana mundurnya SOERianto SOEWARDI.
- Masuknya **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** A ISDAR YUSUF sebagai direktur.
- Masuknya Tn FAHRI TIMUR sebagai Komisaris Perseroan.
- Rencana mengubah kedudukan dan alamat Perseroan menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl RP Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat.

Selanjutnya RUPS memutuskan :

- **Menyetujui** penjualan saham PT CHM atas nama SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham kepada Tn ZIAUL HAQ;
- **Menyetujui** mundurnya Tuan SOERianto SOEWARDI;
- **Menyetujui** Masuknya Tuan A ISDAR YUSUF sebagai direktur;
- **Menyetujui** Masuknya Tuan FAHRI TIMUR sebagai Komisaris Perseroan;
- **Menyetujui** kedudukan dan alamat Perseroan menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl RP Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat.

Memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler ke dalam akta notaris;

- Bahwa **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** juga yang menghubungi **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** surat kuasa untuk membuat akta dimakud

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** juga mengetahui bahwa kepemilikan saham SOERianto SOEWARDI di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI telah dialihkan berdasarkan Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017. Dan pada tanggal 2 Juni 2022 **Saksi** NOTARIS LASMIATI SADIKIN, SH. telah mengirimkan surat Nomo 02/NOT/LS/VI/2022 kepada direktur PT Cipta Utama Meranti bahwa, **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris tidak pernah membuat Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022;

- Bahwa **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengetahui baik **Saksi** WARIS ABBAS ataupun **sdr. SULTANAH HADIE** tidak pernah memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk membuat Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., MH, berjudul "Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan atas perubahan akta PT CHM dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., berjudul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT CHM No. 11;
- Bahwa keterangan **Saksi** LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris yang di benarkan oleh staf karyawannya yaitu **Saksi** ADE PIPIT HERNAWATI dan **Saksi** NURFRIANA SARI FAUZI menerangkan tidak pernah mendaftarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SERKULER PARA PEMEGANG SAHAM (PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA) PERNYATAAN PERBAIKAN ATAS PERUBAHAN AKTA PT. CIPTA HUTAMA MARANTI NO. 09 tanggal 17 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH., MKN Notaris di Kab. Bogor dan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH., Mkn Notaris di Kab. Bogor, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; tidak pernah meng-upload Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. Cipta Utama Maranti No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pt. Cipta Utama Maranti No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut ke Website atau aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pengesahan kedua Akta tersebut diatas; tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Republik Indonesia terkait pengesahan Kedua Akta tersebut sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0034339.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tentang Persetujuan Nomor : AHU-AH.01.09-0013820 tanggal 19 Mei 2022; akta-akta tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, dan bukan merupakan produk Notaris Lasmiati Sadikin; tidak pernah bertemu dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI, **sdr.** SULTANAH HADIE, **Saksi** ZIAUL HAQ, **sdr.** FAHRI TIMUR, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** atau kuasanya yaitu **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO**;

- Bahwa atas perbuatan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bersama-sama **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** dan **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** serta **Saksi** Drs. SOEBAGIO yang turut serta melakukan pemalsuan surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi **Saksi** WARIS ABBAS dan beralihnya saham PT CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70% kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berakibat pada adanya potensi kerugian dikarenakan adanya pihak-pihak yang dapat mengklaim sebagai pemilik dari PT CIPTA HUTAMA MARANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara **tunggal**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **tunggal** Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **1. CHARLES, S.H., M.Kn. dan Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen).
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mereka (orang)* yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyuruh melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen)* adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen)* ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka.
- Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *surat (geschrift)* adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Surat dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa "*palsu*" adalah *tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya*. Juga dapat berupa tanda tangan maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum dibawah tulisannya (pemalsuan secara materiil), sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat surat palsu* adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada, yang sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memalsukan surat* adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat, sehingga berbeda dengan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memakai surat*" adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya dan meyakini bahwa surat asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi JUPRYANTO PURBA** selaku **Saksi** pelapor berdasarkan kuasa dari **Saksi WARIS ABBAS** selaku korban maupun selaku pemegang saham mayoritas dan Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI untuk melaporkan perbuatan:

- **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.;**
- **sdr. ZIAUL HAQ;**
- **sdr. FAHRI TIMUR;**
- **Saksi SOERianto SOEWARDI;**
- **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO;**
- dkk.,

berdasarkan adanya surat palsu berupa Akta No. 9 dan Akta No. 11 dibuat oleh Notaris **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.;**

- Bahwa dalam penyelidikan atas 2 (dua) surat palsu yaitu Akta No. 9 dan Akta No. 11 yang tercantum nama **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** sebagai Direktur PT. CIPTA HUTAMA MARANTI maupun **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** sebagai pihak atau orang yang menerima kuasa dari pihak lain antara lain **Saksi WARIS ABBAS, sdr. SULTANAH HADIE, Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S., Saksi ZIAUL HAQ, Saksi SOERianto SOEWARDI** dan **sdr. FAHRI TIMUR** dalam rangka pengurusan Akta Sirkuler tersebut ditemukan atau diduga turut melakukan perbuatan yaitu **Saksi DRS. SOEBAGIO** merupakan orang yang membuat, mencetak, menstempel dan mengunggah pada sistem atas Akta No. 9 dan Akta No. 11 serta

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn. sebagai orang yang memberikan konsultasi Akta Sirkuler dan yang membuat Draf Akta;

- Bahwa **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bersama **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn., Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** dan **Saksi DRS. SOEBAGIO** pada bulan Mei 2022 bertempat di kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan secara bersama-sama melakukan perbuatan surat palsu atau yang dianggap palsu isinya tidak benar atas 2 (dua) surat berupa Akta No. 9 dan Akta No. 11;
- Bahwa bermula pada tanggal 24 Agustus 2011, **Saksi WARIS ABBAS** bersama **sdr. SULTANAH HADIE** mendirikan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI (di sebut PT. CHM) berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat Notaris SOLEIMAN MALIPUNGI, S.H., M.Kn., dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor : AHU-49472.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Oktober 2011, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp2.577.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dalam bentuk Saham sebanyak 5.154 lembar dengan saham per / lembar senilai Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) berikut susunan pengurus yaitu : WARIS ABBAS selaku Direktur dan SULTANAH HADIE selaku Komisaris dengan saham yang dimiliki Pengurus Perseroan masing-masing sebanyak 2.577 lembar atau masing-masing sebesar 50% masing-masing senilai Rp1.288.500.000,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa sekitar bulan November 2011, **Saksi SOERianto SOEWARDI** alias TONY bergabung di PT. CITRA HUTAMA MARANTI dan berminat untuk membeli saham milik **Saksi WARIS ABBAS** sebesar 30 % dan saham **sdr. SULTANAH HADIE** sejumlah 40 % sehingga rencana total saham yang akan dibeli atau akan menjadi milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70%, lalu kemudian dibuatkanlah **Akta No. 2 tanggal 8 Nopember 2011** dibuat oleh **Camelia Djaya., S.H., MKn.**, Notaris di Kota Makassar, dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut : (*Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-39940, tanggal 10 Oktober 2011*) **Saksi WARIS ABBAS** menjadi Direktur sejumlah 1.030 (20%) lembar saham; **Saksi SOERianto SOEWARDI** sebagai Komisaris Utama sebesar 3.609 (70%) lembar saham; dan **sdr. SULTANAH HADIE** selaku Komisaris sebanyak 515 (10%) lembar saham dimana dalam akta tersebut **Saksi SOERianto SOEWARDI** di memiliki saham di PT Cipta Hutama Maranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.804.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);

- Bahwa pada tahun 2017, dengan alasan **Saksi** SOERianto SOEWArDI tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran saham sebesar Rp1.804.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan atas sepengetahuan dan persetujuan **Saksi** SOERianto SOEWArDI tersebut **Saksi** WARIS ABBAS membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 yang pada intinya menerangkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri antara lain : WARIS ABBAS selaku direktur dan pemilik saham sebesar 1.030 lembar saham; FARID HARUN selaku perwakilan / kuasa dari SULTANAH HADIE yang merupakan komisaris dan pemilih saham sebesar 515 lembar saham; FARID MANGUN selaku perwakilan / kuasa dari SOERianto SOEWArDI selaku komisaris utama dan pemilik saham sebesar 3.609 lembar saham. Yang pada pokoknya dalam RUPS dimaksud disetujui /ditegaskan bahwa saham milik SOERianto SOEWArDI sebanyak 3.609 lembar saham telah dijual kepada WARIS ABBAS berdasarkan jual beli saham di buat dibawah tangan tanggal 6 Oktober 2017 dan pengunduran diri **Saksi** SOERianto SOEWArDI dalam perseroan dan sebagai Komisaris. Atas hasil RUPS dimaksud maka susunan pemegang saham perseroan menjadi : WARIS ABBAS berjumlah 4.639 lembar saham, **Sdr.** SULTANAH HADIE berjumlah 515 lembar saham;
- Bahwa pada tahun 2022, **Saksi** SOERianto SOEWArDI bertemu dengan **Saksi** ZIAUL HAQ dan **Saksi** A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S. di Kafe Liberte Pacific Place Jakarta Selatan dan **Saksi** SOERianto SOEWArDI menceritakan kepada **Saksi** ZIAUL HAQ dan **Saksi** A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S. bahwa berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), diketahui jika seluruh saham milik **Saksi** SOERianto SOEWArDI telah dialihkan kepada **Saksi** WARIS ABBAS tanpa persetujuan dan sepengetahuan **Saksi** SOERianto SOEWArDI. Padahal kenyataannya **Saksi** SOERianto SOEWArDI telah mengetahui perubahan atas kepemilikan sahamnya di PT CIPTA HUTAMA MARANTI karena **Saksi** SOERianto SOEWArDI telah menjual seluruh sahamnya kepada **Saksi** WARRIS ABBAS pada tanggal 6 Oktober 2017. Dan sebelumnya **Saksi** ZIAUL HAQ yang pernah bekerja dengan **Saksi** SOERianto juga sudah mengetahui perubahan saham milik **Saksi** SOERianto di PT. CIPTA

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAMA MARANTI tersebut dan tertarik untuk mengambil alih saham 70% milik **Saksi SOERianto** itu bersama dengan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.**;

- Bahwa **Saksi ZIAUL HAQ** tetap berminat untuk membeli saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI, meskipun **Saksi ZIAUL HAQ** dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengetahui bahwa saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** telah dialihkan berdasarkan Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, dikarenakan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengatakan ada temannya yang bisa mengubah akta No.306 tanggal 16 Oktober 2017, dan oleh karena adanya jaminan dari **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** dapat mengubah Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017, sehingga **Saksi ZIAUL HAQ** tertarik untuk melakukan pembelian saham PT. CIPTA HUTAMA MARANTI. Selanjutnya **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menghubungi **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** melalui telepon pada tanggal 12 Mei 2022, untuk menanyakan apakah saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** bisa dikembalikan sebagaimana mestinya dan kemudian dialihkan kepada **Saksi ZIAUL HAQ**, meskipun pada kenyataannya berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) diketahui jika seluruh saham milik **Saksi SOERianto SOEWARDI** telah dialihkan kepada **Saksi WARIS ABBAS** tanpa persetujuan dan sepengetahuan **Saksi SOERianto SOEWARDI**, lalu **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** mengatakan "bisa" dilakukan. Kemudian **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** meminta **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** untuk mengirimkan identitas **Saksi SOERianto SOEWARDI**, **Saksi ZIAUL HAQ**, **sdr. FAHRI TIMUR** dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** beserta susunan perubahan yang diinginkan yaitu:

- **Saksi ZIAUL HAQ** sebesar 70% (tujuh puluh persen) lembar saham;
- **Saksi WARIS ABBAS** sebesar 20% (dua puluh persen) lembar saham;
- **Sdr. SULTANAH HADIE** sebesar 10% (sepuluh persen) lembar saham;
- **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menjadi direktur;
- **Sdr. FAHRI TIMUR** menjadi Komisaris;
- Perubahan kedudukan PT CHM

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengirimkan identitas dan hal-hal yang hendak diubah, kemudian **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** mengirimkan:

- *draft* sirkuler tertanggal 12 Mei 2022; dan
- *draft* sirkuler tertanggal 17 Mei 2022;

Tetapi setelah menerima *draft* sirkuler dimaksud, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menyatakan keberatan atas dasar : *Draft* memuat uraian dan menyebutkan bahwa tempat pelaksanaan adalah di kantor Morowali PT CHM, sementara tempat dilaksanakan rapat tersebut adalah di SCBD, kota Jakarta Selatan dan **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** meyakinkan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bahwa sirkuler sebuah perseroan dapat dilakukan dimana saja para pihak terkait berada dan tidak masalah jika para pihak tersebut tidak bertemu disatu tempat yang sama, serta penanggalan dan tempat dalam aktanya nantinya sesuai kesepakatan para pihak terkait; dan *Draft* yang dikirimkan yang nantinya akan menjadi salinan akta perubahan dikeluarkan oleh Notaris Bogor yaitu **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.,** sementara jasa notaris yang hendak **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** gunakan adalah jasa notaris **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.;**

- Bahwa setelah itu **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** menerima salinan akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 atas nama Notaris Lasmiati Sadikin, SH., M.Kn yang berisikan: Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., MH, berjudul "Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan atas perubahan akta PT CHM Nomor 9 menerangkan : RENDI RIVELINO sebagai penghadap berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh **Saksi SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE** menerangkan pada tanggal 12 Mei 2022 telah dibuat keputusan sirkuler untuk selanjutnya mengesahkan kembali komposisi pemegang saham PT CHM berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 8 Nopember 2011; menguatkan susunan direksinya sebagai berikut : Direktur : Waris Abas; Komisaris Utama : Soerianto Soewardi; Komisaris : Sultanah Hadi; Komposisi pemegang saham: Soerianto Soewardi sebanyak 3.609 lembar saham; Sultanah Hadie sebanyak 515 lembar saham; Waris Abbas sebanyak 1.030 lembar saham; Memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler kedalam akta notaris.; Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Sadikin, SH., berjudul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT CHM No. 11, memuat / menerangkan : RENDI RIVELINO sebagai penghadap berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh **Saksi SOERianto SOEWARDI, sdr. SULTANAH HADIE, Saksi ZIAUL HAQ, sdr. FAHRI TIMUR, Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S., Saksi WARIS ABBAS** menerangkan pada tanggal 19 Mei 2022 telah diadakan agenda rapat:

- Rencana penjualan saham PT CHM atas nama SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham kepada Tn ZIAUL HAQ;
- Rencana mundurnya SOERianto SOEWARDI.
- Masuknya **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** A ISDAR YUSUF sebagai direktur.
- Masuknya Tn FAHRI TIMUR sebagai Komisaris Perseroan.
- Rencana mengubah kedudukan dan alamat Perseroan menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl RP Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat.

Selanjutnya RUPS memutuskan :

- **Menyetujui** penjualan saham PT CHM atas nama SOERianto SOEWARDI sebanyak 3.609 lembar saham kepada Tn ZIAUL HAQ;
- **Menyetujui** mundurnya Tuan SOERianto SOEWARDI;
- **Menyetujui** Masuknya Tuan A ISDAR YUSUF sebagai direktur;
- **Menyetujui** Masuknya Tuan FAHRI TIMUR sebagai Komisaris Perseroan;
- **Menyetujui** kedudukan dan alamat Perseroan menjadi beralamat di Gedung Gondangdia Lama Lt.5 Jl RP Soeroso Nomor 25 Menteng Jakarta Pusat.

Memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk menuangkan hasil keputusan sirkuler ke dalam akta notaris;

- Bahwa **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** juga yang menghubungi **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** surat kuasa untuk membuat akta dimakud dan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** juga mengetahui bahwa kepemilikan saham SOERianto SOEWARDI di PT. CIPTA HUTAMA MARANTI telah dialihkan berdasarkan Akta Notaris Soleiman Malipungi, SH., MKn Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017. Dan pada tanggal 2 Juni 2022 **Saksi NOTARIS LASMIATI SADIKIN, SH.** telah mengirimkan surat Nomo 02/NOT/LS/VI/2022 kepada direktur PT Cipta Utama Meranti bahwa, **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H., selaku Notaris tidak pernah**



membuat Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022;

- Bahwa **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** mengetahui baik **Saksi WARIS ABBAS** ataupun **sdr. SULTANAH HADIE** tidak pernah memberikan kuasa kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** untuk membuat Akta Nomor 9 tertanggal 17 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., MH, berjudul "Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan atas perubahan akta PT CHM dan Akta Nomor 11 tertanggal 19 Mei 2022 dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH., berjudul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT CHM No. 11;
- Bahwa keterangan **Saksi LASMIATI SADIKIN, S.H.**, selaku Notaris yang di benarkan oleh staf karyawannya yaitu **Saksi ADE PIPIT HERNAWATI** dan **Saksi NURFRIANA SARI FAUZI** menerangkan tidak pernah mendaftarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SERKULER PARA PEMEGANG SAHAM (PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA) PERNYATAAN PERBAIKAN ATAS PERUBAHAN AKTA PT. CIPTA HUTAMA MARANTI N0. 09 tanggal 17 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH,MKN Notaris di Kab. Bogor dan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM PT. CIPTA HUTAMA MARANTI No. 11 tanggal 19 Mei 2022, dibuat oleh LASMIATI SADIKIN, SH, Mkn Notaris di Kab. Bogor, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; tidak pernah meng-apload Akta Pernyataan Keputusan Serkuler Para Pemegang Saham (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Pernyataan Perbaikan Atas Perubahan Akta PT. Cipta Utama Maranti No. 09 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Pt. Cipta Utama Maranti No. 11 Tanggal 19 Mei 2022 tersebut ke Website atau aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pengesahan kedua Akta tersebut diatas; tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait pengesahan Kedua Akta tersebut sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0034339.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. CIPTA HUTAMA MARANTI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tentang Persetujuan Nomor : AHU-AH.01.09-0013820 tanggal 19 Mei 2022; akta-akta tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Kantor



Notaris LASMIATI SADIKIN, SH, dan bukan merupakan produk Notaris Lasmiati Sadikin; tidak pernah bertemu dengan **Saksi** SOERianto SOEWARDI, **sdr.** SULTANAH HADIE, **Saksi** ZIAUL HAQ, **sdr.** FAHRI TIMUR, **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** atau kuasanya yaitu **Terdakwa**

2. RENDI RIVELINO;

- Bahwa atas perbuatan **Saksi A. ISDAR YUSUF, S.H., S.S.** bersama-sama **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** dan **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** serta **Saksi** Drs. SOEBAGIO yang turut serta melakukan pemalsuan surat tersebut mengakibatkan kerugian bagi **Saksi** WARIS ABBAS dan beralihnya saham PT CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70% kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berakibat pada adanya potensi kerugian dikarenakan adanya pihak-pihak yang dapat mengklaim sebagai pemilik dari PT CIPTA HUTAMA MARANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa 1. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa 1. tidak terbukti bersalah, oleh karena Terdakwa 1. telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap pembelaan Terdakwa 1. tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2. tentang pengakuan, penyesalan, dan permohonan keringan hukuman Terdakwa, oleh karena Terdakwa 2. telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan dibahas didalam hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa 2.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Waris Abbas dan beralihnya saham PT CIPTA HUTAMA MARANTI sebesar 70% kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan berakibat pada adanya potensi kerugian dikarenakan adanya pihak-pihak yang dapat mengklaim sebagai pemilik dari PT CIPTA HUTAMA MARANTI;
- Untuk Terdakwa 1. sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** dan **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*turut serta melakukan pemalsuan surat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. CHARLES, S.H., M.Kn.** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 2. RENDI RIVELINO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Surat Kuasa Waris Abbas kepada JUPRIYANTO PURBA, S.H.,M.H.
 - 2) Fotokopi Legalisir Aka Pendirian Perseroan PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 09 tanggal 24 Agustus 2011 dibuat oleh SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi.
 - 3) Fotokopi Legalisir Akta Nomor 2 tanggal 8 Nopember 2011 dibuat oleh CAMELIA DJAYA, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Makasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Fotokopi Legalisir Akta PT. CIPTA HUTAMA MARANTI Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat oleh SOLAIMAN MALIPUNGI, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Sigi.

5) Fotokopi Legalisir Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Utama Maranti (TDP).

6) Fotokopi Legalisir IUP atau IUP-OP PT. Cipta Utama Maranti.

7) Fotokopi Legalisir Surat Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn. Nomor : 02/NOT/LS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal pemberitahuan Akta No.9 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta No.11 tanggal 19 Mei 2022.

8) Asli Salinan Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang PT. Cipta Utama Maranti No.09 tanggal 17 Mei 2019.

9) Asli Salinan Akta Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang PT. Cipta Utama Maranti No.11 tanggal 19 Mei 2019.

10) 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hijau toska berikut simcard.

11) 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna abu-abu model A416E.

12) 1 (satu) buah Cap / Stempel Notaris LASMIATI SADIKIN, S.H.,M.Kn.

13) 1 (satu) buah Hardisk eksternal warna hitam merk my Passport Ultra kapasitas 1 TB.

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa A. Isdar Yusuf.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 462/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Yerich Mohda, S.H., M.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa 1., dan Terdakwa 2. yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)